



PUTUSAN

Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Gunawan Priambodo;**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 20 Oktober 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nuansa Udayana I No.9-11 Griya Jimbaran
Kuta Selatan Badung;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Gunawan Priambodo ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 05 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut sejak tanggal 06 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017;
3. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2017;
4. Penahanan lanjutan kembali oleh Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017;
5. Pengeluaran tahanan sejak tanggal 26 April 2017;
6. Penuntut Umum ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan **Nyoman Gede Antaguna, SE, SH, MH dan Yohanes Simon Trombine, SH**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Antaredja Law Office, beralamat kantor di Jln. Bedahulu No. 22 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 24 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 25 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN PRIAMBODO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNAWAN PRIAMBODO berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bendel salinan akta pengikatan jual beli dan kuasa nomor : 72 tanggal 21 Juli 2012 yang dibuat pada Notaris KETUT NELI ASIH, SH.
 - ✓ 1 (satu) lembar surat keterangan yang dibuat oleh Notaris KETUT NELI ASIH, SH nomor : 59 / Bdg / III / PPAT / 2012, tanggal 07 Maret 2012, yang menerangkan bahwa sertifikat hak milik nomor : 2451 / Pecatu seluas 16.640 M2 atas nama ARIFIN SUSILO ADIASA sedang diproses di Kantor Notaris KETUT NELI ASIH, SH.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak a.n KETUT NELI ASIH.

- ✓ 10 (sepuluh) lembar tanda terima uang pembayaran pembelian tanah kavling di Bangsing Pecatu Resort Kav. B-7 yang ditandatangani oleh GUNAWAN PRIAMBODO (PT. Bangsing Permai Properti) selaku pihak penerima uang.
- ✓ 1 (satu) lembar foto copy Denah Block tanah kapling Bangsing Pecatu Resort.
- ✓ Buku Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 26 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung tahun 2013 – 2033.
- ✓ Foto copy Keputusan Bupati Badung No. 639 tahun 2003 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Selatan.
- ✓ Printout sesuai dengan aslinya Peraturan Presiden RI No. 45 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan.
- ✓ Tanda terima penyerahan SHM nomor 2451 seluas 16.640 M2 atas nama ARIFIN SUSILO ADIASA, nomor : 133 / PPAT / Bdg / V / 2012,

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh I KETUT ARIMBAWAN, S.STP selaku pihak yang menyerahkan.

- ✓ Buku catatan tanda terima penyerahan SHM nomor 2451 seluas 16.640 M2 atas nama ARIFIN SUSILO ADIASA, tanggal 11 Mei 2012 yang terdapat tandatangan/paraf dan nama SUDIKERTA selaku pihak penerima.
- ✓ Print out bukti transfer M-Banking pembelian tiket pesawat untuk pak Wakil ke Jogja senilai Rp. 1.890.000,- tetanggal 21 Mei 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking beli motor untuk Desa Mengwi senilai Rp. 15.270.000,- tertanggal 24 Mei 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking pembayaran kekurangan tiket pesawat kader Golkar prive Pak Wakil senilai Rp. 14.068.000,- tertanggal 30 Mei 2012;
- ✓ Transfer ATM BCA untuk I WAYAN WAKIL senilai Rp. 20.000.000,- tertanggal 10 Juni 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking NI MADE DWI SEPT senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 25 Juni 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking LUH PUTU SUGIARTINI prive Pak Wabup senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 16 Juli 2012;
- ✓ Slip tarik tunai untuk Pak Wakil senilai Rp. 100.000.000,- tertanggal 17 Juli 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking prive Wakil ke SUGI senilai Rp. 250.000.000,- tertanggal 18 Juli 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tanah pecatu Pak Wakil senilai Rp. 75.000.000,- tertanggal 26 Juli 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking ke SUGI prive Pak Wakil senilai Rp. 200.000.000,- tertanggal 31 Juli 2012;
- ✓ Kwitansi pembelian motor hadiah PWB senilai Rp. 15.270.000,- tertanggal 11 Agustus 2012;
- ✓ Kwitansi pembelian 4(empat) buah Polding 20 M senilai Rp. 3.400.000,- tertanggal 11 Agustus 2012;
- ✓ Kwitansi pembelian 4(empat) buah TV LG 21 Inchi Gor Kerobokan senilai Rp. 3.800.000,- tertanggal 11 Agustus 2012;
- ✓ Slip transfer ATM BCA untuk Ipat PWB ke 2 senilai Rp. 65.000.000,- tertanggal 12 Agustus 2012;
- ✓ Kwitansi pembelian 3(tiga) buah Ipat 2 3G senilai Rp. 18.447.000,- tertanggal 24 September 2012;

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Slip pindah dana antar rekening BCA pembelian tiket pesawat untuk Bapak SUWANDI senilai Rp. 925.000,- tertanggal 24 September 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket hotel kader Golkar prive Pak Wakil senilai Rp. 6.900.000,- tertanggal 27 September 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking ke IDA AYU KETUT SR prive Bu WB – prive Pak Wakil senilai Rp. 17.000.000,- tertanggal 28 September 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking sewa mobil Pak PWB di Jakarta senilai Rp. 16.661.999,- tertanggal 25 Oktober 2012.
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking ke IDA AYU KETUT SR prive Pak PWB senilai Rp. 20.000.000,- tertanggal 4 Nopember 2012.
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking ke I GUSTI NGURAH A senilai Rp. 5.000.000,- tertanggal 4 Nopember 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking biaya hotel di Jakarta prive Pak PWB senilai Rp. 4.650.000,- tertanggal 5 Nopember 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking ke LUH PUTU SUGIARTINI untuk Pak RICKY senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 6 Nopember 2012.
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking hotel Pak WB tanggal 19 - 10 senilai Rp. 5.009.400,- tertanggal 19 Nopember 2012;
- ✓ Slip transfer ATM BCA bayar tiket pesawat PWB ke Jakarta senilai Rp.15.816.500,- tertanggal 21 Nopember 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket SUGI senilai Rp. 4.904.000,- tertanggal 23 Nopember 2012;
- ✓ Slip transfer ATM BCA senilai Rp. 5.625.000,- tertanggal 26 Nopember 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking sewa bis Pak WB senilai Rp. 6.000.000,- tertanggal 27 Nopember 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking prive WB RS Kapal senilai Rp. 25.000.000,- tertanggal 3 Desember 2012;
- ✓ Kwitansi pembayaran sewa Hotel Kempinski Jakarta atas nama Bapak SUDIKERTA senilai Rp 17.850.000,- tertanggal 23 Nopember 2012;
- ✓ Kwitansi pembayaran sewa Hotel Aston Kuta untuk Bapak SUDIKERTA senilai Rp 1.980.000,- tertanggal 16 Oktober 2012;
- ✓ Slip transfer ATM BCA tiket Pak Wakil senilai Rp. 13.650.000,- tertanggal 16 Desember 2012;
- ✓ Foto copy bukti pembayaran tiket pesawat Surabaya senilai Rp. 1.032.000,- tertanggal 17 Desember 2012;

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Printout bukti transfer M-Banking prive Pak WB senilai Rp. 20.000.000,- tertanggal 26 Desember 2012;
- ✓ Slip transfer ATM BCA pembelian tiket pesawat senilai Rp. 3.475.200,- tertanggal 30 Januari 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking prive WB Pilkada senilai Rp. 25.000.000,- tertanggal 3 Februari 2013.
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking TV sepeda PWB senilai Rp. 19.000.000,- tertanggal 7 Februari 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket Pak WB senilai Rp. 6.630.400,- tertanggal 8 Februari 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking prive Pak WB senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 8 Februari 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking Hotel prive Pak WB senilai Rp. 9.596.000,- tertanggal 12 Februari 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking Ipat WB Pilkada senilai Rp. 6.250.000,- tertanggal 13 Februari 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket Surabaya - Denpasar senilai Rp. 1.896.000,- tertanggal 14 Februari 2013;
- ✓ Slip transfer BCA prive PWB senilai Rp. 3.000.000,- tertanggal 20 Februari 2013;
- ✓ Slip transfer ATM BCA prive PWB senilai Rp. 60.000.000,- tertanggal 20 Februari 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket PWB prive senilai Rp. 11.298.300,- tertanggal 28 Februari 2013;
- ✓ Foto copy bukti pembayaran pembelian tiket untuk preve Pak Wakil senilai Rp. 6.826.600,- tertanggal 20 Maret 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking pembelian motor preve WB senilai Rp. 20.000.000,- tertanggal 13 April 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket Pak WB senilai Rp. 34.758.000,- tertanggal 16 April 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking pembelian 4(empat) unit motor PWB prive senilai Rp. 54.600.000,- tertanggal 10 Mei 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking pembelian mobil Xenia 1 PWB prive senilai Rp. 126.918.250,- tertanggal 10 Mei 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket PWB dan Pak DON ke Surabaya senilai Rp. 13.634.800,- tertanggal 31 Mei 2013;

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket PWB senilai Rp. 13.550.000,- tertanggal 3 Juni 2013;
- ✓ Slip transfer ATM BCA ke IDA AYU KETUT SR istri PWB senilai Rp. 20.000.000,- tertanggal 9 Juni 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket saksi PWB senilai Rp. 30.000.000,- tertanggal 11 Juni 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking prive Pak PWB senilai Rp. 25.000.000,- tertanggal 12 Juni 2013;
- ✓ Printout bukti pembayaran pembelian tiket pesawat senilai Rp.10.963.600,- tertanggal 20 Juni 2013;
- ✓ Printout bukti pembayaran pembelian tiket pesawat senilai Rp. 5.759.900,- tertanggal 20 Juni 2013;
- ✓ Slip bukti setoran kepada PT. Multi House Indonesia untuk pembayaran tanah senilai Rp. 500.000.000,- tertanggal 4 Juli 2013;
- ✓ Bukti tanda terima pembayaran sumbangan bunga untuk Golkar dari PWB senilai Rp. 14.850.000,- tertanggal 5 Juli 2013;
- ✓ Faktur penjualan TV Sharf kepada Bapak KETUT SUDIKERTA Jl. Drupadi No. 10 penerima I MADE WENTEN senilai Rp. 36.225.000,- tertanggal 20 Juli 2013;
- ✓ Tanda terima penyerahan Cek BCA nomor : CW451228 untuk prive Pak Wakil buat WINDA senilai Rp. 85.000.000,- tertanggal 24 Juli 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking ke IDA AYU KETUT SR prive WB senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 5 Agustus 2013.
- ✓ Kwitansi senilai Rp. 30.000.000,- tertanggal 23 Agustus 2013 invoice nomo 130800337;
- ✓ Kwitansi senilai Rp. 174.050.000,- tertanggal 24 Agustus 2013 invoice nomor 130800351 Toko Komputer;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking ke IDA AYU KETUT SR prive WG senilai Rp 20.000.000,- tertanggal 7 Agustus 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking ke IDA AYU KETUT SR prive PWG senilai Rp. 20.000.000,- tertanggal 11 Agustus 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking ke IDA AYU KETUT SR prive PWG senilai Rp. 30.000.000,- tertanggal 11 Agustus 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tagihan MAYA senilai Rp. 34.000.000,- tertanggal 12 Agustus 2013;
- ✓ Kwitansi pembayaran pengecekan sertifikat sebidang tanah SHM nomor 5048 Jimbaran senilai Rp. 10.000.000,- tertanggal 13 Agustus 2013;

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket prive PWG senilai Rp. 5.034.000,- tertanggal 22 Agustus 2013;
- ✓ Faktur penjualan TV diterima oleh WAYAN RANA senilai Rp. 14.750.000,- tertanggal 12 September 2013;
- ✓ Faktur penjualan 8(delapan) unit TV Bapak MARIOTO senilai Rp. 11.800.000,- tertanggal 5 September 2013;
- ✓ Faktur penjualan 5(lima) unit TV senilai Rp.6.875.000,- tertanggal 28 September 2013;
- ✓ Nota kontan pembelian Portebel Toa senilai Rp. 8.500.000,- tertanggal 28 September 2013;
- ✓ Kwitansi pembayaran Hotel Harris Jimbaran untuk Group Pemda senilai Rp. 33.800.000,- tertanggal 8 Oktober 2013;
- ✓ Slip setoran ke rekening BCA atas nama HARTO TANUSLI senilai Rp. 674.500.000,- pengembalian pembelian tanah;
- ✓ Slip setoran ke rekening BCA atas nama HARYMAN LEONARD senilai Rp. 674.500.000,- tanggal 23 Desember 2013;
- ✓ Slip setoran ke rekening BCA atas nama HARYMAN LEONARD senilai Rp. 56.129.630,- tertanggal 8 Januari 2014;
- ✓ Slip setoran ke rekening BCA atas nama SANDREA WIAJAYA LAW refond pembelian tanah senilai Rp. 511.325.000,- (lima ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking pelunasan konvensasi Bangsing kepada GUNAWAN senilai Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah);
- ✓ Foto copy BG untuk pengembalian uang kepada WAWAN SUHARDI senilai Rp 520.0000.000,- tertanggal 26 September 2014 berserta foto copy tanda terimanya dari Era Victory tertanggal 24 September 2014;
- ✓ Slip setoran ke rekening BCA atas nama FX CANDRA HARTONO sebesar Rp. 1.040.000.000,- tertanggal 30 Juni 2014;
- ✓ 2 (dua) lembar kwitansi pengembalian uang kepada JOHANES masing-masing senilai Rp. 559.500.000,- tertanggal 31 Desember 2014 dan senilai Rp. 559.500.000,- tertanggal 31 Januari 2015.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak a.n GUNAWAN PRIAMBODO.

4. Menetapkan agar Terdakwa GUNAWAN PRIAMBODO membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 21 Oktober 2019 pada pokoknya menyatakan permohonan maaf Terdakwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa mohon agar dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

--- Bahwa ia terdakwa **GUNAWAN PRIAMBODO**, pada Hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012, sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2012 bertempat pada Kantor Notaris **Saksi KETUT NELI ASIH, SH, Mkn (Tersangka dalam Berkas Perkara berbeda)** di Jalan Nakula No.8 Legian Kaja, Kuta-Badung, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--- Awalnya pada tanggal 2 Maret 2012, Saksi MARHENDRO ANTON INGGRYONO yang merupakan Marketing Agent Era Victory Properti pada PT. Anugerah Sejahtera Propertindo menjalin hubungan kerjasama dengan Terdakwa GUNAWAN PRIAMBODO yang merupakan Presiden Direktur pada PT. Bangsing Permai Properti, yang kemudian menunjuk Saksi MARHENDRO ANTON INGGRYONO sebagai Exclusive Agent untuk memasarkan Pengembangan Tanah Kavling siap bangun pada Proyek Bangsing Pecatu Resort milik PT. Bangsing Permai Properti, yang mana proyek tersebut berlokasi di Bangsing Pecatu Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang sesuai dengan SHM No.2451/Pecatu seluas 16.640m2, selanjutnya Saksi MARHENDRO ANTON INGGRYONO mendapat permintaan dari Saksi (korban) KURNIA SOETANTYO untuk mencarikkannya lokasi property yang bagus di Bali, sehingga ia pun menawarkan tanah kavling Bangsing Pecatu tersebut kepada Saksi (korban), kemudian pada Bulan Maret 2012 bersama-sama dengan Saksi (korban) dan Terdakwa melakukan pengecekan ke lokasi tanah kavling tersebut, yang mana pada saat tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi (korban) bahwa "*Bidang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dipasarkan tersebut adalah milik PT Bangsing Permai Property, dan Terdakwa adalah owner dan Presiden Direktur dari Perusahaan tersebut”, kemudian Saksi (korban) sempat menanyakan harga per/are tanah kavling tersebut dan Terdakwa menjelaskan harga per/arenya adalah Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), selanjutnya Terdakwa menunjukkan peta kavling / blok plan kepada Saksi (korban) yang mana tanah kavling tersebut adalah seluas 1462m2 dan menjelaskan bahwa mengenai pembayaran bisa diangsur beberapa kali, hingga akhirnya beberapa selang waktu kemudian Saksi (korban) menghubungi Saksi MARHENDRO ANTON INGGIYONO dan mengatakan tertarik untuk membeli kavling yang terletak pada Blok B7 seluas 1462m2 kemudian Saksi (korban) langsung mentransfer uang sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ke rekening atas nama PT Anugrah Sejahtra Properindo (Era Victory) atau kepada Saksi MARHENDRO ANTON INGGRIYONO sebagai tanda jadi, selanjutnya Saksi MARHENDRO ANTON INGGRIYONO melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa hingga akhirnya pada tanggal 14 Mei 2012 Terdakwa memerintahkan Saksi I KETUT ARIMBAWAN, S.STP untuk membawakan Sertifikat SHM nomor : 2451 seluas 16.640 m2 atas nama Saksi ARIFIN SUSILO ADIASA, S.STP dan Denah blok tanah ke kantor Notaris Saksi KETUT NELI ASIH, SH, kemudian pada tanggal 21 Juli 2012 Terdakwa menggiring Saksi (korban), Saksi MARHENDRO ANTON INGGRIYONO dan Saksi SHANTY RAHARDJO untuk melakukan pertemuan di Kantor Notaris Saksi KETUT NELIASIH, SH yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi (korban) bertanya kepada Terdakwa terkait kepemilikan tanah tersebut, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi (korban) “Bahwa tanah kavling tersebut tidak bermasalah, karena Terdakwa telah membelinya dan sementara masih dalam proses balik nama serta pemecahan sertifikat, kemudian tanah kavling tersebut akan menjadi sangat prestisius / istimewa karena Terdakwa akan menggandeng Group Ranca Maya Golf untuk membuat Club House dan Hotel, serta akan ditata dengan baik dengan membangun jalan, fasilitas umum dan fasilitas sosial pendukung lainnya”, selanjutnya Terdakwa menunjukkan Blok Plan / Denah Blok rencana pembangunan tanah kavling tersebut kepada Saksi (korban), sehingga Saksi (korban) sempat menanyakan tentang status tanah, sertifikat maupun kelayakan tanah tersebut kepada Notaris Saksi KETUT NELI ASIH, SH, yang mana pada saat tersebut Notaris Saksi KETUT NELI ASIH, SH sudah mengetahui bahwa objek tanah sebagaimana SHM nomor : 2451/ Desa Pecatu adalah masih atas nama Saksi ARIFIN SUSILO ADIASA dan Terdakwa GUNAWAN PRIAMBODO tidak memiliki Akte Kuasa Menjual, Surat Kuasa

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjual ataupun alas hak lain yang sah untuk memperjualbelikan tanah kavling tersebut, namun Saksi KETUT NELI ASIH, SH tetap menjelaskan kepada Saksi (korban) bahwa *"tanah yang dijual belikan tersebut sudah beres, sertifikat sedang dilakukan proses balik nama dan pemecahan pada kantor pertanahan oleh pihak PT Bangsing Permai Properti, saat ini bisa diperjualbelikan"*, kemudian Notaris Saksi KETUT NELI ASIH, SH sempat memperlihatkan bendel berkas dan sertifikat kepada Saksi (korban) namun tidak dibuka isinya, selanjutnya setelah mendengar penjelasan dari seorang pejabat Notaris, Saksi (korban) merasa yakin dan setuju untuk membeli kavling tersebut, kemudian Terdakwa memperlihatkan blok plan (peta kavling) dan juga menawarkan tanah sebelahnya yang masih dalam satu blok dengan luas 130m² dengan harga Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) per/are, oleh karena mengetahui terdapat tanah dengan harga yang lebih murah, Saksi (korban) pun kembali tergiur untuk membeli dan menggabungkannya dalam transaksi yang sama, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi (korban) membubuhkan tanda tangan pada peta kavling / blok plan tersebut sebagai bentuk tanda setuju, sehingga total luas Tanah Kavling yang akan Saksi (korban) beli adalah seluas 1592m², kemudian untuk meyakinkan Saksi (korban), *Notaris Saksi KETUT NELI ASIH, SH, membuat Surat Keterangan nomor : 59 / Bdg / III / PPAT / 2012 yang menyatakan bahwa tanah SHM 2451/Pecatu dengan luas 16.640m² adalah terdaftar atas nama Saksi ARIFIN SUSILO ADIASA yang sedang diproses di kantor Notaris, kemudian Notaris Saksi KETUT NELI ASIH, SH membuat Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) dan Akte Kuasa Menjual nomor : 72 tanggal 21 Juli 2012, dengan kesepakatan bahwa "Terdakwa GUNAWAN PRIAMBODO selaku pengembang akan menjual / menyerahkan tanah kavling siap bangun beserta fasilitas jaringan air bersih (PDAM), jaringan kabel listrik bawah tanah (PLN) dan membangun fasum serta fasos sebagaimana Denah Block yang ditawarkan, dengan uang tanda jadi sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ditambah Uang muka sebesar Rp.1.069.600.000,- (Satu Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), kemudian yang sisanya sebesar Rp.5.003.400.000,- (Lima Milyar Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) akan dilakukan pembayaran secara bertahap sebanyak 18 (delapan belas) kali"*, sehingga selanjutnya Saksi (korban) melakukan pembayaran secara bertahap sebanyak 8 (delapan) kali sejak tanggal 31 Juli 2012 s/d 28 Pebruari 2013 hingga mencapai sejumlah Rp.2.476.500.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Notaris Saksi KETUT NELI ASIH, SH melakukan

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya untuk memproses aspek tanah SHM nomor : 2451 / Desa Pecatu, dengan memerintahkan Saksi NI MADE ARIANI melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, dan mendapat penjelasan bahwa objek tanah tidak bisa dilakukan proses terhadap aspek, oleh karena telah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Badung nomor 26 tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013, yang menyatakan peruntukan / fungsi tanah / lahan Bangsing Pecatu tersebut telah berubah menjadi kawasan perlindungan setempat (kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan) dan bukan merupakan Aspek lahan pemukiman, melainkan Aspek lahan Holtikultura, sehingga selanjutnya Notaris Saksi KETUT NELI ASIH, SH melaporkan hal tersebut ke Terdakwa, dan mendapat jawaban bahwa terkait masalah aspek tanah tersebut akan diurus oleh Saksi I KETUT SUDIKERTA yang pada saat tersebut menjabat selaku Wakil Bupati Kabupaten Badung, namun pada tanggal 18 Oktober 2012 Saksi ARIFIN SUSILO ADIASA selaku pemilik tanah seluas 16.640 m2 SHM Nomor : 2451 / Desa Pecatu mendatangi kantor Notaris Saksi KETUT NELI ASIH, SH dan bermaksud untuk mengambil kembali sertifikat yang masih atas namanya tersebut, kemudian Notaris Saksi KETUT NELI ASIH, SH sama sekali tidak ada menerangkan bahwa terhadap objek tanah tersebut telah terjadi perikatan jual beli antara Saksi (korban) dengan Terdakwa, selanjutnya tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada para pihak yang pernah membuat perikatan pada kantornya tersebut (saksi korban), ia dengan sangat mudahnya menyerahkan SHM Nomor : 2451 / Desa Pecatu kepada Saksi ARIFIN SUSILO ADIASA. Namun pada Bulan Januari 2013 pada saat Saksi (korban) datang ke Bali dan mengecek lokasi proyek, ia mendapati alat-alat berat yang dipergunakan untuk pembangunan proyek pada lokasi tanah kavling tersebut sudah tidak ada dan tidak ada progres pekerjaan kembali, sehingga Saksi (korban) menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa namun terdakwa hanya menjanjikan akan segera melanjutkan serta menyelesaikan pekerjaan, kemudian meminta Saksi (korban) kembali melanjutkan pembayaran, dan hingga pada sekitar Bulan April 2013 hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa, sehingga Saksi (korban) tidak melanjutkan pembayarannya kembali dan setelah Saksi (korban) berulang kali menghubungi Terdakwa untuk meminta penjelasan, Terdakwa selalu menjanjikan akan segera menyelesaikannya dan juga berjanji akan mengembalikan uang Saksi (korban) apabila proyek tersebut batal, selanjutnya Saksi (korban) merasa penasaran dan mendatangi Notaris Saksi KETUT NELI ASIH, SH untuk menanyakan tentang kelanjutan transaksi tanah

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Notaris Saksi KETUT NELI ASIH, SH menjawab bahwa SHM nomor : 2451 telah dikembalikan kepada Saksi ARIFIN SUSILO ADIASA, sehingga ia pun merasa telah tertipu dan melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian.

--- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi (korban) KURNIA SOETANTYO mengalami kerugian sebesar Rp.2.476.500.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

A T A U

KEDUA

--- Bahwa ia terdakwa **GUNAWAN PRIAMBODO**, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam dakwaan Kesatu, ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--- Awalnya pada tanggal 2 Maret 2012, Saksi MARHENDRO ANTON INGGRYONO yang merupakan Marketing Agent Era Victory Properti pada PT. Anugerah Sejahtera Propertindo menjalin hubungan kerjasama dengan Terdakwa GUNAWAN PRIAMBODO yang merupakan Presiden Direktur pada PT. Bangsing Permai Properti, yang kemudian menunjuk Saksi MARHENDRO ANTON INGGRYONO sebagai Exclusive Agent untuk memasarkan Pengembangan Tanah Kavling siap bangun pada Proyek Bangsing Pecatu Resort milik PT. Bangsing Permai Properti, yang mana proyek tersebut berlokasi di Bangsing Pecatu Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang sesuai dengan SHM No.2451/Pecatu seluas 16.640m2, selanjutnya Saksi MARHENDRO ANTON INGGRYONO mendapat permintaan dari Saksi (korban) KURNIA SOETANTYO untuk mencarikkannya lokasi property yang bagus di Bali, sehingga ia pun menawarkan tanah kavling Bangsing Pecatu tersebut kepada Saksi (korban), kemudian pada Bulan Maret 2012 bersama-sama dengan Saksi (korban) dan Terdakwa melakukan pengecekan ke lokasi tanah kavling tersebut, yang mana pada saat tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi (korban) bahwa "*Bidang tanah yang dipasarkan tersebut adalah milik PT Bangsing Permai Property, dan Terdakwa adalah owner dan Presiden Direktur dari Perusahaan tersebut*",

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi (korban) sempat menanyakan harga per/are tanah kavling tersebut dan Terdakwa menjelaskan harga per/arenya adalah Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), selanjutnya Terdakwa menunjukkan peta kavling / blok plan kepada Saksi (korban) yang mana tanah kavling tersebut adalah seluas 1462m2 dan menjelaskan bahwa mengenai pembayaran bisa diangsur beberapa kali, hingga akhirnya beberapa selang waktu kemudian Saksi (korban) menghubungi Saksi MARHENDRO ANTON INGGIYONO dan mengatakan tertarik untuk membeli kavling yang terletak pada Blok B7 seluas 1462m2 kemudian Saksi (korban) langsung mentransfer uang sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ke rekening atas nama PT Anugrah Sejahtra Properindo (Era Victory) atau kepada Saksi MARHENDRO ANTON INGGRYONO sebagai tanda jadi, selanjutnya Saksi MARHENDRO ANTON INGGRYONO melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa hingga akhirnya pada tanggal 14 Mei 2012 Terdakwa memerintahkan Saksi I KETUT ARIMBAWAN, S.STP untuk membawakan Sertifikat SHM nomor : 2451 seluas 16.640 m2 atas nama Saksi ARIFIN SUSILO ADIASA, S.STP dan Denah blok tanah ke kantor Notaris Saksi KETUT NELI ASIH, SH, kemudian pada tanggal 21 Juli 2012 Terdakwa menggiring Saksi (korban), Saksi MARHENDRO ANTON INGGRYONO dan Saksi SHANTY RAHARDJO untuk melakukan pertemuan di Kantor Notaris Saksi KETUT NELIASIH, SH yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi (korban) bertanya kepada Terdakwa terkait kepemilikan tanah tersebut, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi (korban) "Bahwa tanah kavling tersebut tidak bermasalah, karena Terdakwa telah membelinya dan sementara masih dalam proses balik nama serta pemecahan sertifikat, kemudian tanah kavling tersebut akan menjadi sangat prestisius / istimewa karena Terdakwa akan menggandeng Group Ranca Maya Golf untuk membuat Club House dan Hotel, serta akan ditata dengan baik dengan membangun jalan, fasilitas umum dan fasilitas sosial pendukung lainnya", selanjutnya Terdakwa menunjukkan Blok Plan / Denah Blok rencana pembangunan tanah kavling tersebut kepada Saksi (korban), sehingga Saksi (korban) sempat menanyakan tentang status tanah, sertifikat maupun kelayakan tanah tersebut kepada Notaris Saksi KETUT NELI ASIH, SH, yang mana pada saat tersebut Notaris Saksi KETUT NELI ASIH, SH sudah mengetahui bahwa objek tanah sebagaimana SHM nomor : 2451/ Desa Pecatu adalah masih atas nama Saksi ARIFIN SUSILO ADIASA dan Terdakwa GUNAWAN PRIAMBODO tidak memiliki Akte Kuasa Menjual, Surat Kuasa Menjual ataupun alas hak lain yang sah untuk memperjualbelikan tanah kavling tersebut, namun Saksi KETUT NELI ASIH, SH tetap menjelaskan kepada Saksi

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) bahwa “tanah yang dijual belikan tersebut sudah beres, sertifikat sedang dilakukan proses balik nama dan pemecahan pada kantor pertanahan oleh pihak PT Bangsing Permai Properti, saat ini bisa diperjualbelikan”, kemudian Notaris Saksi KETUT NELI ASIH, SH sempat memperlihatkan bendel berkas dan sertifikat kepada Saksi (korban) namun tidak dibuka isinya, selanjutnya setelah mendengar penjelasan dari seorang pejabat Notaris, Saksi (korban) merasa yakin dan setuju untuk membeli kavling tersebut, kemudian Terdakwa memperlihatkan blok plan (peta kavling) dan juga menawarkan tanah sebelahnya yang masih dalam satu blok dengan luas 130m2 dengan harga Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) per/are, oleh karena mengetahui terdapat tanah dengan harga yang lebih murah, Saksi (korban) pun kembali tergiur untuk membeli dan menggabungkannya dalam transaksi yang sama, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi (korban) membubuhkan tanda tangan pada peta kavling / blok plan tersebut sebagai bentuk tanda setuju, sehingga total luas Tanah Kavling yang akan Saksi (korban) beli adalah seluas 1592m2, kemudian untuk meyakinkan Saksi (korban), Notaris Saksi KETUT NELI ASIH, SH, membuat Surat Keterangan nomor : 59 / Bdg / III / PPAT / 2012 yang menyatakan bahwa tanah SHM 2451/Pecatu dengan luas 16.640m2 adalah terdaftar atas nama Saksi ARIFIN SUSILO ADIASA yang sedang diproses di kantor Notaris, kemudian Notaris Saksi KETUT NELI ASIH, SH membuat Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) dan Akte Kuasa Menjual nomor : 72 tanggal 21 Juli 2012, dengan kesepakatan bahwa “Terdakwa GUNAWAN PRIAMBODO selaku pengembang akan menjual / menyerahkan tanah kavling siap bangun beserta fasilitas jaringan air bersih (PDAM), jaringan kabel listrik bawah tanah (PLN) dan membangun fasum serta fasos sebagaimana Denah Block yang ditawarkan, dengan uang tanda jadi sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ditambah Uang muka sebesar Rp.1.069.600.000,- (Satu Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), kemudian yang sisanya sebesar Rp.5.003.400.000,- (Lima Milyar Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) akan dilakukan pembayaran secara bertahap sebanyak 18 (delapan belas) kali”, sehingga selanjutnya Saksi (korban) melakukan pembayaran secara bertahap sebanyak 8 (delapan) kali sejak tanggal 31 Juli 2012 s/d 28 Pebruari 2013 hingga mencapai sejumlah Rp.2.476.500.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Notaris Saksi KETUT NELI ASIH, SH melakukan upaya untuk memproses aspek tanah SHM nomor : 2451 / Desa Pecatu, dengan memerintahkan Saksi NI MADE ARIANI melakukan pengecekan ke Kantor

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Badung, dan mendapat penjelasan bahwa objek tanah tidak bisa dilakukan proses terhadap aspek, oleh karena telah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Badung nomor 26 tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013, yang menyatakan peruntukan / fungsi tanah / lahan Bangsing Pecatu tersebut telah berubah menjadi kawasan perlindungan setempat (kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan) dan bukan merupakan Aspek lahan pemukiman, melainkan Aspek lahan Holtikultura, sehingga selanjutnya Notaris Saksi KETUT NELI ASIH, SH melaporkan hal tersebut ke Terdakwa, dan mendapat jawaban bahwa terkait masalah aspek tanah tersebut akan diurus oleh Saksi I KETUT SUDIKERTA yang pada saat tersebut menjabat selaku Wakil Bupati Kabupaten Badung, namun pada tanggal 18 Oktober 2012 Saksi ARIFIN SUSILO ADIASA selaku pemilik tanah seluas 16.640 m2 SHM Nomor : 2451 / Desa Pecatu mendatangi kantor Notaris Saksi KETUT NELI ASIH, SH dan bermaksud untuk mengambil kembali sertifikat yang masih atas namanya tersebut, kemudian Notaris Saksi KETUT NELI ASIH, SH sama sekali tidak ada menerangkan bahwa terhadap objek tanah tersebut telah terjadi perikatan jual beli antara Saksi (korban) dengan Terdakwa, selanjutnya tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada para pihak yang pernah membuat perikatan pada kantornya tersebut (saksi korban), ia dengan sangat mudahnya menyerahkan SHM Nomor : 2451 / Desa Pecatu kepada Saksi ARIFIN SUSILO ADIASA. Namun pada Bulan Januari 2013 pada saat Saksi (korban) datang ke Bali dan mengecek lokasi proyek, ia mendapati alat-alat berat yang dipergunakan untuk pembangunan proyek pada lokasi tanah kavling tersebut sudah tidak ada dan tidak ada progres pekerjaan kembali, sehingga Saksi (korban) menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa namun terdakwa hanya menjanjikan akan segera melanjutkan serta menyelesaikan pekerjaan, kemudian meminta Saksi (korban) kembali melanjutkan pembayaran, dan hingga pada sekitar Bulan April 2013 hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa, sehingga Saksi (korban) tidak melanjutkan pembayarannya kembali dan setelah Saksi (korban) berulang kali menghubungi Terdakwa untuk meminta penjelasan, Terdakwa selalu menjanjikan akan segera menyelesaikannya dan juga berjanji akan mengembalikan uang Saksi (korban) apabila proyek tersebut batal, selanjutnya Saksi (korban) merasa penasaran dan mendatangi Notaris Saksi KETUT NELI ASIH, SH untuk menanyakan tentang kelanjutan transaksi tanah tersebut, kemudian Notaris Saksi KETUT NELI ASIH, SH menjawab bahwa SHM nomor : 2451 telah dikembalikan kepada Saksi ARIFIN SUSILO ADIASA,

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga ia pun merasa telah tertipu dan melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian.

--- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi (korban) KURNIA SOETANTYO mengalami kerugian sebesar Rp.2.476.500.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KETIGA

--- Bahwa ia terdakwa **GUNAWAN PRIAMBODO**, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam dakwaan Kesatu, ***Menjual Satuan Lingkungan Perumahan atau Lisiba yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--- Awalnya pada tanggal 2 Maret 2012, Saksi MARHENDRO ANTON INGGRYONO yang merupakan Marketing Agent Era Victory Properti pada PT. Anugerah Sejahtera Propertindo menjalin hubungan kerjasama dengan Terdakwa GUNAWAN PRIAMBODO yang merupakan Presiden Direktur pada PT. Bangsing Permai Properti, yang kemudian menunjuk Saksi MARHENDRO ANTON INGGRYONO sebagai Exclusive Agent untuk memasarkan Pengembangan Tanah Kavling siap bangun pada Proyek Bangsing Pecatu Resort milik PT. Bangsing Permai Properti, yang mana proyek tersebut berlokasi di Bangsing Pecatu Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang sesuai dengan SHM No.2451/Pecatu seluas 16.640m2, selanjutnya Saksi MARHENDRO ANTON INGGRYONO mendapat permintaan dari Saksi (korban) KURNIA SOETANTYO untuk mencarikannya lokasi property yang bagus di Bali, sehingga ia pun menawarkan tanah kavling Bangsing Pecatu tersebut kepada Saksi (korban), kemudian pada Bulan Maret 2012 bersama-sama dengan Saksi (korban) dan Terdakwa melakukan pengecekan ke lokasi tanah kavling tersebut, yang mana pada saat tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi (korban) bahwa "*Bidang tanah yang dipasarkan tersebut adalah milik PT Bangsing Permai Property, dan Terdakwa adalah owner dan Presiden Direktur dari Perusahaan tersebut*", kemudian Saksi (korban) sempat menanyakan harga per/are tanah kavling tersebut dan Terdakwa menjelaskan harga per/arenya adalah Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), selanjutnya Terdakwa menunjukkan peta kavling / blok plan kepada Saksi (korban) yang mana tanah kavling tersebut adalah seluas 1462m2 dan menjelaskan bahwa mengenai pembayaran bisa diangsur beberapa kali, hingga akhirnya beberapa selang waktu kemudian Saksi (korban)

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi MARHENDRO ANTON INGGIYONO dan mengatakan tertarik untuk membeli kavling yang terletak pada Blok B7 seluas 1462m2 kemudian Saksi (korban) langsung mentransfer uang sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ke rekening atas nama PT Anugrah Sejahtera Properindo (Era Victory) atau kepada Saksi MARHENDRO ANTON INGGRYONO sebagai tanda jadi, selanjutnya Saksi MARHENDRO ANTON INGGRYONO melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa hingga akhirnya pada tanggal 14 Mei 2012 Terdakwa memerintahkan Saksi I KETUT ARIMBAWAN, S.STP untuk membawakan Sertifikat SHM nomor : 2451 seluas 16.640 m2 atas nama Saksi ARIFIN SUSILO ADIASA, S.STP dan Denah blok tanah ke kantor Notaris Saksi KETUT NELI ASIH, SH, kemudian pada tanggal 21 Juli 2012 Terdakwa menggiring Saksi (korban), Saksi MARHENDRO ANTON INGGRYONO dan Saksi SHANTY RAHARDJO untuk melakukan pertemuan di Kantor Notaris Saksi KETUT NELIASIH, SH yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi (korban) bertanya kepada Terdakwa terkait kepemilikan tanah tersebut, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi (korban) "Bahwa tanah kavling tersebut tidak bermasalah, karena Terdakwa telah membelinya dan sementara masih dalam proses balik nama serta pemecahan sertifikat, kemudian tanah kavling tersebut akan menjadi sangat prestisius / istimewa karena Terdakwa akan menggandeng Group Ranca Maya Golf untuk membuat Club House dan Hotel, serta akan ditata dengan baik dengan membangun jalan, fasilitas umum dan fasilitas sosial pendukung lainnya", selanjutnya Terdakwa menunjukkan Blok Plan / Denah Blok rencana pembangunan tanah kavling tersebut kepada Saksi (korban), sehingga Saksi (korban) sempat menanyakan tentang status tanah, sertifikat maupun kelayakan tanah tersebut kepada Notaris Saksi KETUT NELI ASIH, SH, yang mana pada saat tersebut Notaris Saksi KETUT NELI ASIH, SH sudah mengetahui bahwa objek tanah sebagaimana SHM nomor : 2451/ Desa Pecatu adalah masih atas nama Saksi ARIFIN SUSILO ADIASA dan Terdakwa GUNAWAN PRIAMBODO tidak memiliki Akte Kuasa Menjual, Surat Kuasa Menjual ataupun alas hak lain yang sah untuk memperjualbelikan tanah kavling tersebut, namun Saksi KETUT NELI ASIH, SH tetap menjelaskan kepada Saksi (korban) bahwa "tanah yang dijual belikan tersebut sudah beres, sertifikat sedang dilakukan proses balik nama dan pemecahan pada kantor pertanahan oleh pihak PT Bangsing Permai Properti, saat ini bisa diperjualbelikan", kemudian Notaris Saksi KETUT NELI ASIH, SH sempat memperlihatkan bendel berkas dan sertifikat kepada Saksi (korban) namun tidak dibuka isinya, selanjutnya setelah mendengar penjelasan dari seorang pejabat Notaris, Saksi

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) merasa yakin dan setuju untuk membeli kavling tersebut, kemudian Terdakwa memperlihatkan blok plan (peta kavling) dan juga menawarkan tanah sebelahnya yang masih dalam satu blok dengan luas 130m² dengan harga Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) per/are, oleh karena mengetahui terdapat tanah dengan harga yang lebih murah, Saksi (korban) pun kembali tergiur untuk membeli dan menggabungkannya dalam transaksi yang sama, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi (korban) membubuhkan tanda tangan pada peta kavling / blok plan tersebut sebagai bentuk tanda setuju, sehingga total luas Tanah Kavling yang akan Saksi (korban) beli adalah seluas 1592m², kemudian untuk meyakinkan Saksi (korban), *Notaris Saksi KETUT NELI ASIH, SH, membuatkan Surat Keterangan nomor : 59 / Bdg / III / PPAT / 2012 yang menyatakan bahwa tanah SHM 2451/Pecatu dengan luas 16.640m² adalah terdaftar atas nama Saksi ARIFIN SUSILO ADIASA yang sedang diproses di kantor Notaris, kemudian Notaris Saksi KETUT NELI ASIH, SH membuatkan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) dan Akte Kuasa Menjual nomor : 72 tanggal 21 Juli 2012, dengan kesepakatan bahwa "Terdakwa GUNAWAN PRIAMBODO selaku pengembang akan menjual / menyerahkan tanah kavling siap bangun beserta fasilitas jaringan air bersih (PDAM), jaringan kabel listrik bawah tanah (PLN) dan membangun fasum serta fasos sebagaimana Denah Block yang ditawarkan, dengan uang tanda jadi sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ditambah Uang muka sebesar Rp.1.069.600.000,- (Satu Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), kemudian yang sisanya sebesar Rp.5.003.400.000,- (Lima Milyar Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) akan dilakukan pembayaran secara bertahap sebanyak 18 (delapan belas) kali", sehingga selanjutnya Saksi (korban) melakukan pembayaran secara bertahap sebanyak 8 (delapan) kali sejak tanggal 31 Juli 2012 s/d 28 Pebruari 2013 hingga mencapai sejumlah Rp.2.476.500.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Notaris Saksi KETUT NELI ASIH, SH melakukan upaya untuk memproses aspek tanah SHM nomor : 2451 / Desa Pecatu, dengan memerintahkan Saksi NI MADE ARIANI melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, dan mendapat penjelasan bahwa objek tanah tidak bisa dilakukan proses terhadap aspek, oleh karena telah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Badung nomor 26 tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013, yang menyatakan peruntukan / fungsi tanah / lahan Bangsing Pecatu tersebut telah berubah menjadi kawasan perlindungan setempat (kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan yang*

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencangkup sumber daya alam dan sumber daya buatan) dan bukan merupakan Aspek lahan pemukiman, melainkan Aspek lahan Holtikultura, sehingga selanjutnya Notaris Saksi KETUT NELI ASIH, SH melaporkan hal tersebut ke Terdakwa, dan mendapat jawaban bahwa terkait masalah aspek tanah tersebut akan diurus oleh Saksi I KETUT SUDIKERTA yang pada saat tersebut menjabat selaku Wakil Bupati Kabupaten Badung, namun pada tanggal 18 Oktober 2012 Saksi ARIFIN SUSILO ADIASA selaku pemilik tanah seluas 16.640 m² SHM Nomor : 2451 / Desa Pecatu mendatangi kantor Notaris Saksi KETUT NELI ASIH, SH dan bermaksud untuk mengambil kembali sertifikat yang masih atas namanya tersebut, kemudian Notaris Saksi KETUT NELI ASIH, SH sama sekali tidak ada menerangkan bahwa terhadap objek tanah tersebut telah terjadi perikatan jual beli antara Saksi (korban) dengan Terdakwa, selanjutnya tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada para pihak yang pernah membuat perikatan pada kantornya tersebut (saksi korban), ia dengan sangat mudahnya menyerahkan SHM Nomor : 2451 / Desa Pecatu kepada Saksi ARIFIN SUSILO ADIASA. Namun pada Bulan Januari 2013 pada saat Saksi (korban) datang ke Bali dan mengecek lokasi proyek, ia mendapati alat-alat berat yang dipergunakan untuk pembangunan proyek pada lokasi tanah kavling tersebut sudah tidak ada dan tidak ada progres pekerjaan kembali, sehingga Saksi (korban) menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa namun terdakwa hanya menjanjikan akan segera melanjutkan serta menyelesaikan pekerjaan, kemudian meminta Saksi (korban) kembali melanjutkan pembayaran, dan hingga pada sekitar Bulan April 2013 hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa, sehingga Saksi (korban) tidak melanjutkan pembayarannya kembali dan setelah Saksi (korban) berulang kali menghubungi Terdakwa untuk meminta penjelasan, Terdakwa selalu menjanjikan akan segera menyelesaikannya dan juga berjanji akan mengembalikan uang Saksi (korban) apabila proyek tersebut batal, selanjutnya Saksi (korban) merasa penasaran dan mendatangi Notaris Saksi KETUT NELI ASIH, SH untuk menanyakan tentang kelanjutan transaksi tanah tersebut, kemudian Notaris Saksi KETUT NELI ASIH, SH menjawab bahwa SHM nomor : 2451 telah dikembalikan kepada Saksi ARIFIN SUSILO ADIASA, sehingga ia pun merasa telah tertipu dan melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian.

--- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi (korban) KURNIA SOETANTYO mengalami kerugian sebesar Rp.2.476.500.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 154 Undang-undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 20 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps. atas nama Terdakwa Gunawan Priambodo tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi Kurnia Soetantyo didengar keterangannya dipersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi yang melaporkan Terdakwa karena saksi membeli tanah kapling siap bangun yang ditawarkan oleh Terdakwa tetapi ternyata tanah tersebut adalah milik orang lain yang tidak dijual ;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut tahun 2011-2012 dengan luas 1.500 M2 lebih dengan harga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per are atau dengan total harga lebih dari Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) tetapi saksi baru membayar sebesar sekitar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa lokasi tanah yang saksi beli tersebut adalah tanah kavling siap bangun milik PT. Bangsing Pecatu Resort (PT. Bangsing Permai Property) yang berlokasi di Bangsing Pecatu ;
- Bahwa pembelian tanah tersebut dibuatkan Perjanjian Pengikatan Jual beli di Notaris KETUT NELI ASIH , SH;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi mengenai tanah dijual dari MARHENDRO ANTON INGGRYONO yang memang sudah saksi kenal sebelumnya, kalau ada penawaran tanah kavling siap bangun milik PT. Bangsing Pecatu Resort (PT. Bangsing Permai Property) yang berlokasi di Bangsing Pecatu;

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tertarik untuk membeli tanah tersebut karena untuk bekal saksi saat pensiun dan karena sebelumnya saksi sudah kenal dengan Pak Anton yang menawarkan tanah tersebut dan saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengaku kalau objek tanah kavling siap bangun tersebut masih dalam proses pemecahan dan balik nama di Kantor Pertanahan dan sudah ada penataan dan kerjasama dengan Rancak Maya Golf untuk membuat club house dan hotel dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa tanah tersebut tidak bermasalah dan tanah kavling tersebut akan ditata dengan baik dengan membangun jalan dan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dan menyatakan bahwa proses jual beli akan dilakukan di Notaris dan mengatakan kalau tanah tersebut masih dalam proses pemecahan dan Terdakwa ada menunjukkan Blok Plan / Denah Blok rencana pembangunan tanah kavling tersebut sehingga saksi percaya dan saksi melakukan pembayaran dan dilanjutkan dengan dibuatkan akta PPJB dan kuasa di Notaris ;
- Bahwa setelah saksi melakukan pembayaran, ternyata Terdakwa tidak melanjutkan proses pengurusan tanah kavling tersebut dan juga saksi ketahui ternyata objek tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain yaitu ARIFIN SUSILO ADIASA dan pemilik tanah mengaku tidak pernah menjual kepada pihak lain dan tidak pernah menguasai kepada orang lain untuk menjualkan dan juga aspek tanah tersebut ternyata tidak bisa dijual ;
- Bahwa saat di Notaris, saksi bertemu dengan Terdakwa dan Pak Anton, dan saat itu Terdakwa menunjukkan foto copy sertifikat tanah dan block plan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dengan sistim mencicil dengan Bilyet Giro yang saksi bayarkan melalui Anton sebagai agen pemasaran yang diketahui dan disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah transaksi, saksi ada beberapa kali sekitar 4-5 kali saksi pergi ke lokasi tanah yang saksi beli dan saat saksi ke lokasi tanah tersebut, sudah ada penataan dan alat berat ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang saksi beli tersebut bermasalah setelah pembayaran 7-8 kali dan Anton yang mengatakan kalau ada masalah dan Anton mengatakan saat itu alat berat di lokasi tanah mulai ditarik dan setelah saksi tahu dari Anton kalau tanah tersebut bermasalah, saksi

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung hentikan giro pembayaran, saat itu posisi saksi di Jakarta. Dan saat saksi datang ke Bali, saksi memang melihat kalau dilokasi tanah sudah tidak ada kegiatan;

- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan setelah tahu kalau tanah tersebut bermasalah, saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sudah mengembalikan uang ke beberapa orang dan akan baru nanti akan mengembalikan uang saksi, saat itu saksi juga baru tahu kalau tanah yang dijual tersebut adalah jalur hijau ;
- Bahwa setelah tahu kalau tanah yang dijual tersebut adalah jalur hijau, saksi ada menanyakan kepada Anton dan Anton juga baru tahu kalau itu adalah jalur hijau, sehingga saksi lapor ke Polisi ;
- Bahwa uang saksi sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) belum kembali ;
- Bahwa sekitar 2-3 tahun lalu ada mediasi dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi akan tetapi tidak direalisasikan ;
- Bahwa saksi membenarkan Akta Pengikatan Jual beli dan Kuasa No. 72 tanggal 21 Juli 2012 yang dibuat di Notaris Ketut Neli Asih, SH;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut, tetapi saat menawarkan kepada saksi, Terdakwa mengakui tanah itu miliknya yang dibelinya dan sedang dalam proses balik nama dan pecah sertifikat yang sedang diurus oleh Notaris Ketut Neli Asih dan dibenarkan oleh Notaris Ketut Neli Asih kalau tanah tersebut sedang proses balik nama ;
- Bahwa saksi membenarkan Surat keterangan dari Notaris Ketut Neli Asih, SH kalau tanah tersebut sudah proses balik nama ;
- Bahwa saat saksi membeli tanah tersebut, saksi tidak pernah melihat sertifikat asli tanah tersebut tetapi Notaris mengatakan kalau sertifikat tanah sedang di proses untuk di balik nama dan pecah sertifikat untuk diatasnamakan ke nama Terdakwa ;
- Bahwa saksi percaya kalau transaksi di lakukan di Notaris dan sudah dibuat PPJB ;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa adalah Presiden Direktur dan pemilik (owner) PT Bangsing Permai Properti;
- Bahwa saksi berhubungan dengan Anton dan saksi juga melakukan pembayaran pembelian tanah tersebut dengan Bilyet Giro yang saksi bayarkan melalui Anton sebagai agen pemasaran yang diketahui dan disetujui oleh Terdakwa dan ada juga yang saksi bayarkan langsung kepada Terdakwa ;

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menawarkan tanah kepada saksi adalah Anton;
- Bahwa Terdakwa yang mengatakan kalau ada kerjasama dengan Rancak Maya Golf untuk membuat club house dan hotel dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa tanah tersebut tidak bermasalah
- Bahwa Sertifikat tanah tersebut adalah milik Terdakwa, saksi tahunya dari Notaris ;
- Bahwa dalam PPJB ada dicantumkan luas tanah milik Terdakwa yang saksi beli seluas sekitar 16 are karena saksi yang minta karena saksi sudah membayar uang muka dan sudah bayar cicilan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Arifin Susilo Adiasa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kalau membeli tanah tersebut dari Arifin dan Terdakwa tidak pernah bercerita tentang Arifin Susilo Adiasa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat kuasa menjual dari pernah bercerita tentang Arifin Susilo Adiasa;
- Bahwa setahu saksi tidak jadi membangun hotel dan lapangan golf di tanah tersebut;
- Bahwa yang mengajak saksi ke Notaris dan di Notaris saksi bertemu dengan Terdakwa yang memperkenalkan dirinya sebagai Presiden Direktur dan pemilik (owner) PT Bangsing Permai Properti dan saat itu Terdakwa mengaku kalau objek tanah kavling siap bangun tersebut masih dalam proses pemecahan dan balik nama di Kantor Pertanahan dan sudah ada penataan dan kerjasama dengan Rancak Maya Golf untuk membuat club house dan hotel dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa tanah tersebut tidak bermasalah dan mengatakan kalau tanah tersebut masih dalam proses pemecahan dan Terdakwa ada menunjukkan Blok Plan / Denah Blok rencana pembangunan tanah kavling tersebut;
- Bahwa dalam PPJB dicantumkan jumlah bayar dan kapan pembayarannya
- Bahwa ada mediasi antara saksi dengan Terdakwa di Polresta dengan Penasihat Hukum masing-masing tetapi tidak ada hasilnya sehingga lanjut ke sidang perdata ;
- Bahwa saat di Polresta, Terdakwa ada menjanjikan akan membayar secara bertahap tetapi tidak terlaksana ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan tentang status tanah kepada Notaris mengenai Sertifikat maupun kelayakan tanah tersebut dan Notaris menjelaskan kalau tanah yang dijual belikan tersebut sertifikat sedang dilakukan proses balik nama dan pemecahan pada kantor pertanahan oleh pihak PT Bangsing Permai Properti dan Notaris sempat memperlihatkan

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps



bendel berkas dan Sertifikat, namun hanya diperlihatkan saja tidak dibuka isinya, dan saksi percaya saja percaya saja karena yang menjelaskan adalah Pejabat Notaris dan saat itu Terdakwa juga memperlihatkan blok plan (peta kavling) sehingga saksi setuju membeli kavling tanah tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Marhendro Anton Inggriyono didengar keterangannya dipersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tahu, kalau Terdakwa dilaporkan oleh korban bernama Kurnia Soetantyo karena membeli tanah kapling siap bangun yang ditawarkan oleh Terdakwa melalui saksi akan tetapi ternyata tanah tersebut adalah milik orang lain yang tidak dijual ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa tahun 2011 dan awal tahun 2012, Terdakwa datang ke kantor saksi dimana saksi sebagai Agent Era Victory Properti (PT. Anugerah Sejahtera Propertindo), saat itu Terdakwa mengatakan kalau PT Bangsing Permai Properti akan ada proyek pengembangan tanah di daerah Pecatu dan menawarkan saksi untuk diajak kerjasama dan menjadi marketing yang memasarkan kavling tanah tersebut ;
- Bahwa saat mengajak saksi menjadi marketing tersebut, Terdakwa ada mengatakan kalau kavling tanah yang akan dijual adalah miliknya dan sertifikat sedang proses balik nama di Kantor Notaris Ketut Neli Asih ;
- Bahwa saat menawarkan kavling tanah tersebut kepada Kurnia Soetantyo karena saksi sempat datang ke Kantor Notaris Ketut Neli Asih karena sebelumnya Terdakwa mengatakan kalau surat-surat ada di Notaris, sehingga saksi mengecek ke Notaris dan Notaris mengatakan secara lisan benar kalau surat-surat ada di Notaris dan akan di proses balik nama dan pecah sertifikat lalu saksi minta dibuatkan surat keterangan oleh Notaris mengenai sertifikat yang akan di proses balik nama dan setelah saksi mendapatkan surat keterangan dari Notaris tersebut baru saksi berani menawarkan kavling tanah tersebut kepada korban bernama Kurnia Soetantyo;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik PT Bangsing Permai Properti, tetapi Terdakwa mengaku sebagai Direktur-nya ;
- Bahwa ada 7 (tujuh) orang yang saksi tawarkan kavling tanah tersebut dan sudah ada 3 (tiga) orang yang uangnya sudah dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi juga ada membeli kavling tanah tersebut seluas 6 (enam) are dengan harga sekitar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa, awalnya uang saksi diganti tanah oleh Terdakwa tetapi tanah tersebut dijual lagi ke oranglain oleh Terdakwa ;
- Bahwa saat di Kantor Notaris, sebelum penanda tangan Akta PPJB, saksi mendengar saat Terdakwa mengatakan kepada korban tentang tanah kavling tersebut adalah bahwa tanah kavling tersebut tidak bermasalah karena Terdakwa telah membelinya dan sementara masih dalam proses balik nama dan pemecahan sertifikat dan surat-surat ada di Notaris Ketut Neli Asih, Terdakwa juga mengatakan kalau tanah kavling tersebut akan menjadi sangat Prestigius / Istimewa karena Terdakwa akan bekerja sama dnegan Ranca Maya Golf untuk membuat club house dan hotel, serta akan ditata dengan baik dengan membangun jalan dan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, dan saat Terdakwa juga menunjukkan Blok Plan / Denah Blok rencana pembangunan tanah kavling tersebut kepada Kurnia Soetantyo;
- Bahwa saat itu saksi juga ikut ke kantor Notaris Ketut Neli Asih, S.H. untuk pembuatan dan penanda tangan akta pengikatan jual beli dan kuasa;
- Bahwa saksi selaku marketing Agent Era Victory Properti ada menerima pembayaran dari Kurnia Soetantyo dengan cara memberikan Bilyet Giro (BG) dan setelah BG tersebut di kleringkan ke rekening Era Victory Properti, baru diserahkan kepada Terdakwa dengan cara ada yang menggunakan Cek dan BG, dan ada juga transfer langsung ke rekening Terdakwa di Bank BCA ;
- Bahwa saksi sendiri yang langsung menyerahkan Cek atau BG kepada KRISTIANTO WIJAJA selaku bagian keuangan dari PT Bangsing Permai Properti, bertempat di kantor PT. Anugerah Sejahtera Propertindo di Jl. Mahendradata Selatan No. 18 Denpasar karena Cek / BG terebut diambil oleh KRISTIANTO WIJAJA ke Kantor PT. Anugerah Sejahtera Propertindo, penyerahan uang (Cek / BG) tersebut dibuatkan tanda terima PT Bangsing Permai Properti, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pihak penerima uang dan diserahkan kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan surat kuasa menjual ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau tanah tersebut adalah miliknya dan sertifikat ada di Notaris Ketut Neli Asih dan sedang proses balik nama dan pemecahan sertifikat ;
- Bahwa saksi tahu mengenai PT Bangsing Permai Properti dimana Terdakwa yang memperkenalkan dirinya sebagai Presiden Direktur dan

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik (owner) PT Bangsing Permai Properti;

- Bahwa saksi pernah diajak oleh Terdakwa ke Kantor PT Bangsing Permai Properti, saksi tidak pernah bertemu oranglain selain Terdakwa saat di Kantor PT Bangsing Permai Properti;
- Bahwa saksi adalah marketing Agent Era Victory Properti (PT. Anugerah Sejahtera Propertindo) ditunjuk oleh Terdakwa selaku Presiden Direktur PT. Bangsing Permai Properti (PT. BPP), sebagai Exclusive Agent untuk memasarkan proyek Bangsing Pecatu Resort yaitu berupa pengembangan tanah kavling siap bangun milik PT. Bangsing Permai Properti yang berlokasi di Bangsing Pecatu Kuta Selatan Badung;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah kavling yang saksi tawarkan tersebut hanya Terdakwa mengatakan tanah tersebut adalah milik yang dibeli dan sedang proses balik nama di Notaris ;
- Bahwa saksi datang ke Notaris Ketut Neli Asih di Jln Nakula tanggal 20 Maret 2012;
- Bahwa saksi datang ke Kantor Notaris Ketut Neli Asih karena sebelumnya Terdakwa mengatakan kalau surat-surat ada di Notaris, sehingga saksi mengecek ke Notaris dan Notaris mengatakan secara lisan benar kalau surat-surat ada di Notaris dan akan di proses balik nama dan pecah sertifikat lalu saksi minta dibuatkan surat keterangan oleh Notaris mengenai sertifikat yang akan di proses balik nama dan setelah saksi mendapatkan surat keterangan dari Notaris tersebut baru saksi berani menawarkan kavling tanah tersebut kepada korban bernama Kurnia Soetantyo;
- Bahwa saksi membenarkan Surat keterangan dari Notaris Ketut Neli Asih, SH kalau tanah tersebut sudah proses balik nama ;
- Bahwa Penanda tangan PPJB bulan Juli 2012 ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

3. Saksi Arifin Susilo Adiasa, didengar keterangannya dipersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi memiliki tanah yang terletak di Bangsing Pecatu Kuta Selatan Badung seluas 16.640 M2 sesuai dengan SHM Nomor 2451 atas nama saksi sendiri yang kemudian saksi tahu saat dipanggil Polisi kalau ternyata sebagian tanah milik saksi tersebut dijual oleh Terdakwa kepada orang lain
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut tahun 2010 dan saksi membeli langsung dari pemiliknya dan sertifikat tanah tersebut sudah di baliknamakan ke nama saksi ;

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang sertifikat asli tanah tersebut ada pada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah tersebut baik untuk sebagian ataupun untuk seluruhnya kepada oranglain, kepada PT. Bangsing Permai Properti ataupun kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2011 saksi pernah menyerahkan/ menitipkan sertifikat tanah tersebut kepada Notaris Ketut Neli Asih, SH karena saksi minta tolong kepada Notaris untuk pengurusan perubahan peruntukan tanah tersebut dari limitasi lindung menjadi perumahan;
- Bahwa saksi lupa selain kepada Notaris Ketut Neli Asih, SH apakah saksi pernah memberikan foto copy sertfikat tanah tersebut kepada oranglain atau tidak
- Bahwa saat saksi memberikan sertfikat tanah tersebut ke Notaris Ketut Neli Asih, SH ada dibuatkan tanda terima;
- Bahwa sekarang ini sertifikat tanah tersebut ada pada saksi, karena sejak tanggal 18 Oktober 2012 saksi sudah mengambilnya dari Notaris Ketut Neli Asih, SH karena menurut Notaris Ketut Neli Asih, SH bahwa pengurusan perubahan peruntukan tanah tersebut dari limitasi lindung menjadi perumahan tidak bisa dilaksanakan, karena menurut Notaris dirinya tidak sanggup untuk mengurusnya dengan alasan karena status/fungsi tanah tersebut tidak bisa dirubah.
- Bahwa saat saksi menyerahkan/ menitipkan sertifikat tanah kepada Notaris Ketut Neli Asih, SH untuk pengurusan perubahan peruntukan tanah tersebut dari limitasi lindung menjadi perumahan, saksi tidak ada menyerahkan atau menandatangani surat-surat lain ;
- Bahwa tahun 2017 saksi datang ke lokasi tanah saksi tersebut dan saat itu ada tanah sudah di potong dan di fill tapi di luar tanah saksi dan bukan tanah saksi, tanah saksi masih utuh, tanah milik saksi tidak di apa-apakan;
- Bahwa tanah saksi masih utuh tidak diapa-apakan;
- Bahwa tidak ada kaitan apa-apa tanah milik saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai transaksi jual beli sebagian dari tanah milik saksi tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada orang bernama Kurnia Soetantyo dan sudah dibuatkan PPJB;
- Bahwa saat itu saksi kenal dengan I Ketut Sudikerta sebagai teman dan sekitar tahun 2008 saksi pernah menghadap I Ketut Sudikerta sebagai Wakil Bupati Badung, terkait dengan rencana saksi mau investasi dibidang Hotel di Bali;
- Bahwa tidak ada yang complain kalau sudah membeli tanah tersebut ;

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps



- Bahwa saksi tidak ada menjual tanah tersebut melalui Notaris Ketut Neli Asih, SH, saksi ke Notaris Ketut Neli Asih, SH hanya untuk perubahan status tanah dari limitasi lindung menjadi perumahan yang ternyata tidak bisa ;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli tanah dan mengurus surat-suratnya di Notaris Ketut Neli Asih, SH;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan surat kuasa kepada oranglain untuk menjual tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa awalnya saksi pernah minta tolong kepada I Ketut Sudikerta untuk membantu mengecek apakah perubahan peruntukan tanah tersebut dari limitasi lindung menjadi pemukiman dapat dilaksanakan, kemudian I Ketut Sudikerta merekomendasikan / menyarankan untuk menghubungi Notaris Ketut Neli Asih, SH tetapi sebelumnya saksi memang sudah kenal dengan Notaris Ketut Neli Asih, SH;
- Bahwa Notaris Ketut Neli Asih, SH mengatakan kalau pengurusan perubahan peruntukan tanah tersebut dari limitasi lindung menjadi pemukiman tidak bisa dilakukan, namun mengenai waktunya saksi sudah lupa, kalau tidak salah sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan setelah saksi menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Notaris Ketut Neli Asih, SH, bertempat di Kantornya I Ketut Sudikerta yang pada saat itu masih menjabat sebagai Wakil Bupati Badung.
- Bahwa selain saksi minta tolong kepada I Ketut Sudikerta untuk membantu melakukan pengecekan apakah perubahan peruntukan tanah tersebut dari limitasi lindung menjadi perumahan dapat dilaksanakan, saksi tidak pernah minta kepada I Ketut Sudikerta untuk menjualkan tanah tersebut kepada pihak lain.
- Bahwa I Ketut Sudikerta ataupun Notaris Ketut Neli Asih, SH tidak ada menjanjikan perubahan peruntukan tanah tersebut dari limitasi lindung menjadi perumahan bisa beres;
- Bahwa saksi kenal dengan Andreas Tanuwijaya;
- Bahwa saksi tahu ada tanah yang dibangun menjadi hotel tetapi bukan tanah milik saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan I Ketut Rimbawan;
- Bahwa Ketut Sudikerta tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa sertifikat tanah tersebut pernah diambil pada Notaris Ketut Neli Asih, SH dan kemudian dikembalikan lagi kepada Notaris Ketut Neli Asih, SH

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps



melalui ajudannya atas nama I Ketut Rimbawan, S.STP

- Bahwa sebelum saksi mengambil sertifikat tanah tersebut pada Notaris Ketut Neli Asih, SH tanggal 18 Oktober 2012, saksi tidak pernah menyuruh I Ketut Sudikerta untuk mengambil sertifikat tanah tersebut pada Notaris Ketut Neli Asih, SH.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa ada memberikan tanggapannya yaitu : sebelumnya Terdakwa ada ditawarkan oleh I Ketut Sudikerta untuk menjual tanah seluas 2,7 Hektar senilai Rp. 52.000.000.000,-(lima puluh dua milyar rupiah) dibeli oleh Andreas Tanuwijaya dan dibayarkan ke rekening istri I Ketut Sudikerta dan tahun 2011 tanah tersebut sudah jadi hotel. Kemudian Terdakwa ditawarkan lagi oleh I Ketut Sudikerta yaitu tanah milik Arifin Susilo Adiasa untuk dijual juga ;

4. Saksi Shanty Rahardjo, didengar keterangannya dipersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tahu, kalau Terdakwa dilaporkan oleh korban bernama Kurnia Soetantyo karena membeli tanah kapling siap bangun yang ditawarkan oleh Terdakwa melalui suami saksi yang bernama Marhendro Anton Inggriono akan tetapi ternyata tanah tersebut adalah milik orang lain yang tidak dijual ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa tahun 2012 di kantornya Terdakwa yang beralamat di Perumahan Taman Griya Jimbaran Badung, Terdakwa sebagai President Direktur PT. Bangsing Pecatu Resort. Saat itu Terdakwa mengajak suami saksi untuk memasarkan proyek tanah kavling Project Bangsing Pecatu Resort yang beralamat di Desa Bangsing Pecatu Badung dan saat itu Terdakwa ada memberikan rencana Blok Plan (Denah Block Kavling) kepada suami saksi ;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau objek tanah kavling siap bangun tersebut masih dalam proses pemecahan dan balik nama di Kantor Pertanahan dan sudah ada penataan dan kerjasama dengan Rancak Maya Golf untuk membuat club house dan hotel dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa tanah tersebut tidak bermasalah dan tanah kavling tersebut akan ditata dengan baik dengan membangun jalan dan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dan menyatakan bahwa proses jual beli akan dilakukan di Notaris dan mengatakan kalau tanah tersebut masih dalam proses pemecahan dan Terdakwa ada menunjukkan Blok Plan / Denah Blok rencana pembangunan tanah kavling tersebut;



- Bahwa saksi pernah ikut ke Notaris Ketut Neli Asih, SH mengantar suami saksi untuk mengecek surat-surat tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa untuk dijual oleh suami saksi yaitu tanah yang terletak di Desa Bangsing Pecatu Badung;
- Bahwa karena Terdakwa ada mengatakan kalau kavling tanah yang akan dijual adalah miliknya dan sertifikat sedang proses balik nama di Kantor Notaris Ketut Neli Asih jadi suami saksi mengajak saksi untuk mengecek ke Notaris dan Notaris mengatakan secara lisan benar kalau surat-surat ada di Notaris dan akan di proses balik nama dan pecah sertifikat lalu suami saksi minta dibuatkan surat keterangan oleh Notaris mengenai sertifikat yang akan di proses balik nama dan setelah mendapatkan surat keterangan dari Notaris tersebut baru suami saksi berani menawarkan kavling tanah tersebut kepada korban bernama Kurnia Soetantyo;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik PT Bangsing Permai Properti, tetapi Terdakwa mengaku sebagai Direktur-nya ;
- Bahwa ada 7 (tujuh) orang yang suami saksi tawarkan kavling tanah tersebut dan sudah ada 3 (tiga) orang yang uangnya sudah dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kalau tanah tersebut bermasalah ;
- Bahwa saksi dan suami saksi juga ada membeli kavling tanah tersebut seluas 6 (enam) are dengan harga sekitar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa uang saksi dan suami belum dikembalikan oleh Terdakwa, awalnya uang saksi diganti tanah oleh Terdakwa tetapi tanah tersebut dijual lagi ke oranglain oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada suami saksi kalau tanah tersebut adalah miliknya dan sertifikat ada di Notaris Ketut Neli Asih dan sedang proses balik nama dan pemecahan sertifikat ;
- Bahwa saksi tahu mengenai PT Bangsing Permai Properti dimana Terdakwa yang memperkenalkan dirinya sebagai Presiden Direktur dan pemilik (owner) PT Bangsing Permai Properti;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh suami saksi dan Terdakwa ke Kantor PT Bangsing Permai Properti;
- Bahwa suami saksi adalah marketing Agent Era Victory Properti (PT. Anugerah Sejahtera Propertindo) ditunjuk oleh Terdakwa selaku Presiden Direktur PT. Bangsing Permai Properti (PT. BPP), sebagai Exclusive Agent

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memasarkan proyek Bangsing Pecatu Resort yaitu berupa pengembangan tanah kavling siap bangun milik PT. Bangsing Permai Properti yang berlokasi di Bangsing Pecatu Kuta Selatan Badung;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah kavling yang suami saksi tawarkan tersebut hanya Terdakwa mengatakan tanah tersebut adalah milik yang dibeli dan sedang proses balik nama di Notaris ;
- Bahwa saksi membenarkan Surat keterangan dari Notaris Ketut Neli Asih, SH kalau tanah tersebut sudah proses balik nama ;
- Bahwa saksi datang ke Notaris Ketut Neli Asih di Jln Nakula tanggal 20 Maret 2012, saksi datang ke Kantor Notaris Ketut Neli Asih karena sebelumnya Terdakwa mengatakan kalau surat-surat ada di Notaris, sehingga suami saksi mengajak saksi untuk mengecek ke Notaris mengenai kepastian surat-surat berkaitan kepemilikan tanah kavling Project Bangsing Pecatu Resort yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada suami saksi untuk dipasarkan dan Notaris mengatakan secara lisan benar kalau surat-surat ada di Notaris dan akan di proses balik nama dan pecah sertifikat lalu suami saksi minta dibuatkan surat keterangan oleh Notaris mengenai sertifikat yang akan di proses balik nama dan setelah suami saksi mendapatkan surat keterangan dari Notaris tersebut baru suami saksi berani menawarkan kavling tanah tersebut kepada korban bernama Kurnia Soetantyo;
- Bahwa bulan Juli 2012, saksi ikut ke Notaris Ketut Neli Asih saat pembuatan PPJB atas nama Kurnia Soetantyo;
- Bahwa yang hadir saat pembuatan PPJB atas nama Kurnia Soetantyo adalah saksi, suami saksi, Terdakwa dan istrinya serta Kurnia Soetantyo;
- Bahwa saat saksi dan suami datang ke Notaris Ketut Neli Asih untuk menanyakan surat-surat tanah tersebut, Notaris mengatakan kalau benar tanah tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari Arifin dan surat tanah lagi proses balik nama dan pemecahan dan saat itu Notaris ada memperlihatkan foto copy sertifikat atas nama Arifin ;
- Bahwa karena Notaris mengatakan kalau surat tanah lagi proses balik nama dan pemecahan jadi suami saksi meminta dibuatkan surat keterangan dan setelah dapat surat keterangan dari Notaris tersebut baru suami saksi mau menawarkan kavling tanah tersebut ke pembeli termasuk ke Kurnia Soetantyo;
- Bahwa saksi kenal dengan Kurnia Soetantyo dan dasar suami saksi memasarkan kavling tanah tersebut kepada Kurnia Soetantyo adalah surat

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang dibuat oleh Notaris Ketut Neli Asih;

- Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

5. Saksi Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH, didengar keterangannya dipersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2012, saat saksi datang ke Notaris Ketut Neli Asih, SH, untuk dilakukan pembuatan akta pendirian perusahaan nya PT. Bangsing Permai Properti. Saksi hadir sebagai wali dari anak saksi bernama Putu Ayu Winda Widyasari (saat itu berumur 15-16 tahun, Kelas 1 SMA) dimana anak saksi tersebut menjabat Presiden Komisaris pada PT. Bangsing Permai Properti tersebut.
- Bahwa susunan pengurus PT. Bangsing Permai Properti adalah: Terdakwa / GUNAWAN PRIAMBODO sebagai Presiden Direktur, I WAYAN SUANDI sebagai Direktur, PUTU AYU WINDA WIDYASARI (anak saksi) selaku Presiden Komisaris ;
- Bahwa saksi tidak tahu modal saham perusahaan tersebut dari siapa saja dan saksi tidak ada menyetorkan modal perusahaan;.
- Bahwa sewaktu perusahaan tersebut di dirikan, saksi tidak tahu perusahaan tersebut bergerak dalam bidang apa, saksi hanya diminta datang oleh Terdakwa sebagai wali dari anak saksi ;
- Bahwa yang mengajak membuat perusahaan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pemasukan uang perusahaan, saksi juga tidak tahu mengenai aliran dana yang masuk ke perusahaan, yang saksi tahu operator perusahaan tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa adalah sebagai Presiden Direktur ;
- Bahwa selain yang saksi sebutkan, saksi tidak tahu pihak pihak lain dalam perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai PT. Bangsing Permai Properti yang memasarkan tanah kavling siap bangun yang berlokasi di Bangsing Pecatu Kuta Selatan Badung seluas 16.640 M2 atas nama pemilik Arifin Susilo Adasa yang dipasarkan kepada pihak lain;
- Bahwa suami saksi tidak tahu mengenai pendirian perusahaan PT. Bangsing Permai Properti dimana PUTU AYU WINDA WIDYASARI (anak saksi) selaku Presiden Komisaris;
- Bahwa saat pendirian perusahaan tersebut memakai nama anak saksi karena saat itu saksi lagi sibuk, saksi mau program bayi tabung dan saksi juga akan mendirikan perusahaan lain ;

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jadi mendirikan perusahaan yaitu PT Pecatu Bangun yang bergerak di bidang property ;
- Bahwa saat pendirian PT. Bangsing Permai Properti, jabatan suami saksi adalah Wakil Bupati Badung (tahun 2012) ;
- Bahwa saksi tidak tahu, saksi tidak cek apakah ada aliran dana yang masuk ke rekening saksi di BCA sebesar Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar) ;
- Bahwa Perusahaan mempunyai rekening tersendiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai uang PT. Bangsing Permai Properti, tidak ada laporan dari anak saksi mengenai keuangan PT. Bangsing Permai Properti;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak saksi membuat perusahaan ;
- Bahwa seingat saksi tidak pernah ada dibicarakan kalau PT. Bangsing Permai Properti membeli tanah milik Arifin Susilo Adasa dan kemudian dijadikan tanah kavling siap bangun dan dipasarkan ke oranglain.
- Bahwa saksi hanya tahu saat pembuatan akta pendirian perusahaan di Notaris setelah itu perusahaan tersebut tidak ada kegiatan apa-apa ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah dilaksanakan rapat umum pemegang saham ;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai Presiden Direktur yang menjalankan perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan kalau perusahaan ada membeli tanah untuk pengembangan property;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pengambilan keputusan di perusahaan tersebut karena saksi tidak pernah dilibatkan ;
- Bahwa saksi tidak pernah dikasih tahu oleh Terdakwa mengenai kegiatan perusahaan, Terdakwa tidak ada memberi tahu kalau perusahaan ada membeli tanah untuk pengembangan properti atau ada kegiatan perusahaan, saksi tidak tahu mengenai laba perusahaan, Terdakwa juga tidak pernah melaporkan mengenai laba perusahaan kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanah yang dibeli oleh perusahaan yang terletak di Bangsing Pecatu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan kepada saksi mengenai tanah yang dibeli oleh perusahaan yang terletak di Bangsing Pecatu;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 ada transaksi beli tanah di Pecatu, tetapi mengenai transaksi di Notaris Ketut Neliasih, saksi tidak tahu karena tidak dilaporkan;

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada Rapat Direksi untuk penjualan tanah kavling di Bangsing Pecatu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai akta jual beli tanah atau Akta PPJB atas nama Kurnia Soetantyo, saksi hanya tahu penanda tangan akta pendirian perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada saksi untuk membeli tanah atas nama perusahaan;
- Bahwa saat penanda tangan akta pendirian perusahaan PT. Bangsing Permai Properti, PUTU AYU WINDA WIDYASARI (anak saksi) tidak ada memberitahukan kepada saksi, saksi hanya diminta oleh Terdakwa untuk hadir sebagai wali dari anak saksi di Notaris Ketut Neli Asih ;
- Bahwa saksi kenal dengan Arifin Susilo Adasa dalam hubungan saat itu Arifin ada rencana mau membeli tanah di Singaraja dan saksi mau ada bisnis dengan istrinya Arifin ;
- Bahwa saksi kenal dengan Andreas Tanuwijaya dalam hubungan saat itu Andreas Tanuwijaya akan membangun vila dan hotel di Pecatu ;
- Bahwa saksi tidak tahu vila dan hotel yang dibangun oleh Andreas Tanuwijaya di Pecatu tersebut apakah satu lokasi dengan tanah PT. Bangsing Permai Properti di Bangsing Pecatu ;
- Bahwa saksi tidak tahu pembelian tanah oleh Andreas Tanuwijaya;
- Saksi lupa kalau ada uang/setoran yang dikirim oleh Andreas Tanuwijaya ke rekening milik saksi di BCA karena saksi tidak pernah cek rekening;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kurnia Soetantyo;

Terdakwa ada memberikan tanggapannya yaitu :

- saat penanda tangan pendirian perusahaan PT. Bangsing Permai Properti di Notaris Ketut Neli Asih, SH, suami saksi yaitu I Ketut Sudikerta juga hadir ;
- dibacakan oleh Notaris mengenai perusahaan yaitu bergerak di bidang pengembangan property,
- mengenai aliran dana, tahun 2011 ada setoran ke rekening saksi di BCA sebesar Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah) (saksi membenarkan mempunyai rekening di BCA tetapi saksi tetap pada keterangannya yaitu kalau saksi lupa, saksi tidak cek kalau ada uang / setoran yang masuk ke rekening saksi tersebut);
- yang mengajak Terdakwa untuk membuat perusahaan adalah suami saksi (I Ketut Sudikerta) ;

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi I Wayan Suandi, didengar keterangannya dipersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa mengajak saksi untuk mendirikan perusahaan bernama PT. Bangsing Permai Properti.
- Bahwa posisi saksi di perusahaan tersebut adalah sebagai Direktur sedangkan Terdakwa sebagai Presiden Direktur, susunan pengurus PT. Bangsing Permai Properti adalah: Terdakwa / GUNAWAN PRIAMBODO sebagai Presiden Direktur, I WAYAN SUANDI (saksi) sebagai Direktur, PUTU AYU WINDA WIDYASARI selaku Presiden Komisaris ;
- Bahwa Perusahaan tersebut berdiri tahun 2012, yang saksi tahu perusahaan tersebut bergerak dalam bidang property;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk mendirikan perusahaan tersebut adalah Terdakwa dan saksi diajak oleh Terdakwa ke Notaris Ketut Neli Asih untuk tanda tangan Akta Pendirian perusahaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kegiatan perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mendapat gaji sebagai Direktur PT. Bangsing Permai Properti, saksi mau menjadi Direktur Perusahaan karena diajak oleh Terdakwa setelah itu tidak ada koordinasi lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jual beli tanah yang dilakukan oleh PT. Bangsing Permai Properti, saksi tidak pernah mendengar tanah milik PT. Bangsing Permai Properti yang terletak di Bangsing, Pecatu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai PPJB atas tanah di Bangsing Pecatu milik PT. Bangsing Permai Properti;
- Bahwa tidak ada rapat untuk menjual tanah, tidak ada laporan ke saksi mengenai laba perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ijin kepada saksi untuk menjual tanah di Bangsing Pecatu milik PT. Bangsing Permai Properti, Terdakwa tidak pernah meminta ijin apapun termasuk ijin menjual tanah kepada saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Arifin Susilo Adiasa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah yang dijual oleh Terdakwa adalah tanah yang sertifikatnya dititipkan oleh Arifin Susilo Adiasa ke Notaris Ketut Neli Asih;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa mengajak saksi untuk mendirikan perusahaan bernama PT. Bangsing Permai Properti.
- Bahwa saksi kenal dengan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH sebagai ipar ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah yang dijual oleh Terdakwa ternyata adalah tanah yang tidak boleh dijual;

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai keuangan perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tugas saksi sebagai Direktur perusahaan karena setelah tanda tangan akta pendirian perusahaan saksi tidak tahu lagi mengenai perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak mendapat gaji sebagai Direktur perusahaan, saksi mau menjadi Direktur perusahaan meskipun tidak mendapat gaji karena saksi diajak oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengelola apartemen dan hotel milik saksi sendiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada uang dari PT. Bangsing Permai Properti yang mengalir ke rekening Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH;
- Bahwa saksi tidak tahu rekening PT. Bangsing Permai Properti;
- Bahwa tidak pernah diadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);
- Bahwa saksi tidak ada mengeluarkan uang sebagai modal pemegang saham, saksi hanya tanda tangan saja, akta tersebut dibuat oleh Terdakwa saksi tinggal tanda tangan saja, saksi tidak ada mengeluarkan uang ;
- Bahwa saksi tidak pernah diundang untuk bertemu dengan pemegang saham yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu alamat kantor perusahaan PT. Bangsing Permai Properti, di Notaris tidak ada disebutkan dimana alamat kantor PT. Bangsing Permai Properti, selesai tanda tangan akta pendirian perusahaan saksi tidak tahu apa-apa lagi mengenai perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. Bangsing Permai Properti sudah didaftarkan atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Terdakwa berkantor ;
- Bahwa saksi datang ke Notaris Ketut Neli Asih di Jln Nakula tanggal 20 Maret 2012 untuk tanda tangan akta pendirian perusahaan PT. Bangsing Permai Properti?
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kurnia Soetantyo;
- Bahwa saksi kenal dengan Arifin Susilo Adiasa sebagai teman saja;
- Bahwa saksi kenal dengan Andreas Tanuwijaya sebagai teman ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Andreas Tanuwijaya ada membangun hotel dan vila, saksi tahu Hotel Sterling milik Andreas Tanuwijaya di Pecatu dan hotel tersebut ada yang sudah operasional ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Andreas Tanuwijaya membeli tanah untuk membangun Hotel Sterling di Pecatu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Kurnia Soetantyo karena telah menjual tanah kapling yang terletak Bangsing Pecatu Kuta Selatan Badung milik PT. Bangsing Permai Properti padahal kenyataannya tanah tersebut bukan milik PT. Bangsing Permai Properti tetapi milik Arifin Susilo Adiasa;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Bangsing Permai Properti sejak sejak Pebruari 2012, Terdakwa adalah pengurus PT. Bangsing Permai Properti dimana Terdakwa sebagai Presiden Direktur, I Wayan Suandi sebagai Direktur, Putu Ayu Winda Widyasari selaku Presiden Komisaris (karena masih dibawah umur diwakili oleh Ibunya Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH (istri I Ketut Sudikerta));
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Kurnia Soetantyo bulan Juli 2012 bertempat di Kantor Notaris Ketut Neli Asih, S.H., Terdakwa datang ke Kantor Notaris Ketut Neli Asih, S.H dan bertemu dengan Kurnia Soetantyo untuk keperluan masalah rencana transaksi jual beli sebagian dari tanah tersebut dan sekaligus dibuatkan akta pengikatan jual beli dan kuasa ;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Kurnia Soetantyo dengan pihak Era Victory (Marhendro Anton Inggriyono) harga jual tanah tersebut adalah Rp. 6.173.000.000.- (enam milyar seratus tujuh puluh tiga juta rupiah), dengan sistem pembayaran uang tanda jadi sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) , uang DP sebesar Rp. 1.069.600.000,- (satu milyar enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 5.003.400.000,- (lima milyar tiga juta empat ratus ribu rupiah) pembayarannya akan dilakukan secara bertahap sebanyak 18 (delapan belas) kali pembayaran.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang, uang dari Kurnia Soetantyo sudah ditranfer ke rekening Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH (Istri I Ketut Sudikerta) ;
- Bahwa awalnya Terdakwa diminta oleh Notaris Ketut Neli Asih untuk menjual tanah yang diakui adalah milik I Ketut Sudikerta sehingga Terdakwa meminta Era Victory (Marhendro Anton Inggriyono) untuk memasarkan tanah kapling tersebut ;
- Bahwa ada 11 orang yang sudah membeli tanah kapling tersebut dan sebanyak 9 (sembilan) orang sudah Terdakwa kembalikan uangnya ;
- Bahwa uang Kurnia Soetantyo yang belum dikembalikan adalah sekitar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) ;

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Bangsing Permai Properti memiliki kantor dan surat-surat termasuk akta pendirian dan surat ijin yang lengkap ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Bangsing Permai Properti tidak mendapat gaji ;
- Bahwa saat bertemu dengan Kurnia Soetantyo di kantor Notaris Ketut Neli Asih, Terdakwa ada mengatakan kalau tanah kapling yang dijual kepada Kurnia Soetantyo adalah milik PT. Bangsing Permai Properti dan surat-suratnya lengkap sedang diurus balik nama di Notaris Ketut Neli Asih
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut tetapi saat penanda tanganan Akta Pendirian PT. Bangsing Permai Properti di Kantor Notaris Ketut Neli Asih, SH, Notaris Ketut Neli Asih, SH mengatakan kalau sertifikat tanah milik PT. Bangsing Permai Properti ada di Notaris Ketut Neli Asih, SH, dan sedang proses balik nama dan Terdakwa hanya disuruh oleh Notaris Ketut Neli Asih, SH untuk mengerjakannya menjadi tanah kavling siap bangun dan sekaligus mengurus ijin-ijinnya.
- Bahwa jumlah uang yang sudah disetorkan oleh Kurnia Soetantyo kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.476.500.000.- (dua juta empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menerima uang dari Kurnia Soetantyo tersebut dari Marhendro Anton Inggriyono selaku marketing Agent Era Victory Properti, berupa Cek dan BG adalah Kristanto Wijaya bagian keuangan dari PT Bangsing Permai Properti. Bahwa Terdakwa yang meminta Marhendro Anton Inggriyono selaku marketing Agent Era Victory Properti untuk melakukan kerjasama penjualan tanah kapling dan untuk memasarkan maupun menerima uang pembayaran dari pembeli tanah kapling;
- Bahwa saat menerima uang dari Marhendro Anton Inggriyono selaku marketing Agent Era Victory Properti ada dibuatkan kwitansi yang Terdakwa tanda tangani tetapi atas nama PT Bangsing Permai Properti;
- Bahwa uang yang diterima dari Kurnia Soetantyo sudah dipergunakan untuk untuk keperluan operasional PT.Bangsing Permai Properti ;
- Bahwa Terdakwa baru tahu kalau tanah yang dijual oleh PT Bangsing Permai Properti tersebut adalah tanah yang tidak boleh dijual karena peruntukan tanah tersebut adalah tanah Hortikultura.
- Bahwa saat dibuatkan Akta pengikatan jual beli dan kuasa untuk Kurnia Soetantyo, Terdakwa tidak mengetahui kalau tanah kapling yang dipasarkan tersebut adalah tanah yang tidak boleh dijual;

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Kantor Polresta Denpasar Terdakwa pernah menjanjikan akan mengembalikan uang Kurnia Soetantyo, Marhendro Anton Inggriyono dan sekaligus mau mengembalikan uang pembayarannya, namun Marhendro Anton Inggriyono minta akan diberikan tanah lain sebagai penggantinya, tetapi Terdakwa tidak bisa memenuhi permintannya tersebut karena tanah yang diminta adalah tanah pribadi, sedangkan uang yang pembayaran yang diserahkan adalah untuk kepentingan PT. Bangsing Permai Properti.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan I Ketut Sudikerta sejak tahun 2010, hanya sebatas teman saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana sertifikat tanah yang dikapling oleh PT Bangsing Permai Properti tersebut yang awalnya diakui ada di Notaris Ketut Neli Asih, SH tetapi menurut Notaris Ketut Neli Asih, SH sertifikat tersebut sudah diambil oleh Arifin Susilo Adiasa ;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2011, Terdakwa pernah diminta oleh I KETUT SUDIKERTA untuk menjual tanah berlokasi di Desa Pecatu Kuta Selatan Badung, sertifikat atas nama Arifin Susilo Adiasa dan Terdakwa menawarkan tanah tersebut kepada Bapak Andreas Tanujaya dan karena Bapak Andreas Tanujaya tertarik untuk membelinya, sehingga dilakukan transaksi jual beli antara Andreas Tanujaya dengan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH (istri dari I Ketut Sudikerta) bertempat di Notaris Ketut Neli Asih, SH, setelah transaksi jual beli atas tanah tersebut berjalan dan tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh I Ketut Sudikerta untuk mendirikan PT. Bangsing Permai Properti dan setelah PT. Bangsing Permai Properti terbentuk pada bulan Februari 2012, Terdalwa langsung disuruh oleh I Ketut Sudikerta untuk menggarap tanah yang terletak di Bangsing Pecatu Kuta Selatan Badung, untuk dijadikan tanah kapling siap bangun untuk dijual kepada pihak lain, yang mana menurut I Ketut Sudikerta bahwa tanah tersebut adalah miliknya namun dalam sertifikat masih atas nama Arifin Susilo Adiasa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Arifin Susilo Adiasa;
- Bahwa jumlah uang yang sudah Terdakwa keluarkan untuk mengganti kerugian kepada korban adalah sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa akan menggugat secara Perdata I Ketut Sudikerta ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) bendel salinan akta pengikatan jual beli dan kuasa nomor : 72 tanggal 21 Juli 2012 yang dibuat pada Notaris KETUT NELI ASIH, SH.
- ✓ 1 (satu) lembar surat keterangan yang dibuat oleh Notaris KETUT NELI ASIH, SH nomor : 59 / Bdg / III / PPAT / 2012, tanggal 07 Maret 2012, yang menerangkan bahwa sertifikat hak milik nomor : 2451 / Pecatu seluas 16.640 M2 atas nama ARIFIN SUSILO ADIASA sedang diproses di Kantor Notaris KETUT NELI ASIH, SH.
- ✓ 10 (sepuluh) lembar tanda terima uang pembayaran pembelian tanah kavling di Bangsing Pecatu Resort Kav. B-7 yang ditandatangani oleh GUNAWAN PRIAMBODO (PT. Bangsing Permai Properti) selaku pihak penerima uang.
- ✓ 1 (satu) lembar foto copy Denah Block tanah kapling Bangsing Pecatu Resort.
- ✓ Buku Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 26 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung tahun 2013 – 2033.
- ✓ Foto copy Keputusan Bupati Badung No. 639 tahun 2003 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Selatan.
- ✓ Printout sesuai dengan aslinya Peraturan Presiden RI No. 45 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan.
- ✓ Tanda terima penyerahan SHM nomor 2451 seluas 16.640 M2 atas nama ARIFIN SUSILO ADIASA, nomor : 133 / PPAT / Bdg / V / 2012, tanggal 14 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh I KETUT ARIMBAWAN, S.STP selaku pihak yang menyerahkan.
- ✓ Buku catatan tanda terima penyerahan SHM nomor 2451 seluas 16.640 M2 atas nama ARIFIN SUSILO ADIASA, tanggal 11 Mei 2012 yang terdapat tandatangan/paraf dan nama SUDIKERTA selaku pihak penerima.

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Print out bukti transfer M-Banking pembelian tiket pesawat untuk pak Wakil ke Jogja senilai Rp. 1.890.000,- tertanggal 21 Mei 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking beli motor untuk Desa Mengwi senilai Rp. 15.270.000,- tertanggal 24 Mei 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking pembayaran kekurangan tiket pesawat kader Golkar prive Pak Wakil senilai Rp. 14.068.000,- tertanggal 30 Mei 2012;
- ✓ Transfer ATM BCA untuk I WAYAN WAKIL senilai Rp. 20.000.000,- tertanggal 10 Juni 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking NI MADE DWI SEPT senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 25 Juni 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking LUH PUTU SUGIARTINI prive Pak Wabup senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 16 Juli 2012;
- ✓ Slip tarik tunai untuk Pak Wakil senilai Rp. 100.000.000,- tertanggal 17 Juli 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking prive Wakil ke SUGI senilai Rp. 250.000.000,- tertanggal 18 Juli 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tanah pecatu Pak Wakil senilai Rp. 75.000.000,- tertanggal 26 Juli 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking ke SUGI prive Pak Wakil senilai Rp. 200.000.000,- tertanggal 31 Juli 2012;
- ✓ Kwitansi pembelian motor hadiah PWB senilai Rp. 15.270.000,- tertanggal 11 Agustus 2012;
- ✓ Kwitansi pembelian 4(empat) buah Polding 20 M senilai Rp. 3.400.000,- tertanggal 11 Agustus 2012;
- ✓ Kwitansi pembelian 4(empat) buah TV LG 21 Inchi Gor Kerobokan senilai Rp. 3.800.000,- tertanggal 11 Agustus 2012;
- ✓ Slip transfer ATM BCA untuk Ipat PWB ke 2 senilai Rp. 65.000.000,- tertanggal 12 Agustus 2012;
- ✓ Kwitansi pembelian 3(tiga) buah Ipat 2 3G senilai Rp. 18.447.000,- tertanggal 24 September 2012;
- ✓ Slip pindah dana antar rekening BCA pembelian tiket pesawat untuk Bapak SUWANDI senilai Rp. 925.000,- tertanggal 24 September 2012;

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket hotel kader Golkar prive Pak Wakil senilai Rp. 6.900.000,- tertanggal 27 September 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking ke IDA AYU KETUT SR prive Bu WB – prive Pak Wakil senilai Rp. 17.000.000,- tertanggal 28 September 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking sewa mobil Pak PWB di Jakarta senilai Rp. 16.661.999,- tertanggal 25 Oktober 2012.
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking ke IDA AYU KETUT SR prive Pak PWB senilai Rp. 20.000.000,- tertanggal 4 Nopember 2012.
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking ke I GUSTI NGURAH A senilai Rp. 5.000.000,- tertanggal 4 Nopember 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking biaya hotel di Jakarta prive Pak PWB senilai Rp. 4.650.000,- tertanggal 5 Nopember 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking ke LUH PUTU SUGIARTINI untuk Pak RICKY senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 6 Nopember 2012.
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking hotel Pak WB tanggal 19 - 10 senilai Rp. 5.009.400,- tertanggal 19 Nopember 2012;
- ✓ Slip transfer ATM BCA bayar tiket pesawat PWB ke Jakarta senilai Rp.15.816.500,- tertanggal 21 Nopember 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket SUGI senilai Rp. 4.904.000,- tertanggal 23 Nopember 2012;
- ✓ Slip transfer ATM BCA senilai Rp. 5.625.000,- tertanggal 26 Nopember 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking sewa bis Pak WB senilai Rp. 6.000.000,- tertanggal 27 Nopember 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking prive WB RS Kapal senilai Rp. 25.000.000,- tertanggal 3 Desember 2012;
- ✓ Kwitansi pembayaran sewa Hotel Kempinski Jakarta atas nama Bapak SUDIKERTA senilai Rp 17.850.000,- tertanggal 23 Nopember 2012;
- ✓ Kwitansi pembayaran sewa Hotel Aston Kuta untuk Bapak SUDIKERTA senilai Rp 1.980.000,- tertanggal 16 Oktober 2012;

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Slip transfer ATM BCA tiket Pak Wakil senilai Rp. 13.650.000,- tertanggal 16 Desember 2012;
- ✓ Foto copy bukti pembayaran tiket pesawat Surabaya senilai Rp. 1.032.000,- tertanggal 17 Desember 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking prive Pak WB senilai Rp. 20.000.000,- tertanggal 26 Desember 2012;
- ✓ Slip transfer ATM BCA pembelian tiket pesawat senilai Rp. 3.475.200,- tertanggal 30 Januari 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking prive WB Pilkada senilai Rp. 25.000.000,- tertanggal 3 Februari 2013.
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking TV sepeda PWB senilai Rp. 19.000.000,- tertanggal 7 Februari 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket Pak WB senilai Rp. 6.630.400,- tertanggal 8 Februari 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking prive Pak WB senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 8 Februari 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking Hotel prive Pak WB senilai Rp. 9.596.000,- tertanggal 12 Februari 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking Ipat WB Pilkada senilai Rp. 6.250.000,- tertanggal 13 Februari 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket Surabaya - Denpasar senilai Rp. 1.896.000,- tertanggal 14 Februari 2013;
- ✓ Slip transfer BCA prive PWB senilai Rp. 3.000.000,- tertanggal 20 Februari 2013;
- ✓ Slip transfer ATM BCA prive PWB senilai Rp. 60.000.000,- tertanggal 20 Februari 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket PWB prive senilai Rp. 11.298.300,- tertanggal 28 Februari 2013;
- ✓ Foto copy bukti pembayaran pembelian tiket untuk preve Pak Wakil senilai Rp. 6.826.600,- tertanggal 20 Maret 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking pembelian motor preve WB senilai Rp. 20.000.000,- tertanggal 13 April 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket Pak WB senilai Rp. 34.758.000,- tertanggal 16 April 2013;

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Printout bukti transfer M-Banking pembelian 4(empat) unit motor PWB prive senilai Rp. 54.600.000,- tertanggal 10 Mei 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking pembelian mobil Xenia 1 PWB prive senilai Rp. 126.918.250,- tertanggal 10 Mei 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket PWB dan Pak DON ke Surabaya senilai Rp. 13.634.800,- tertanggal 31 Mei 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket PWB senilai Rp. 13.550.000,- tertanggal 3 Juni 2013;
- ✓ Slip transfer ATM BCA ke IDA AYU KETUT SR istri PWB senilai Rp. 20.000.000,- tertanggal 9 Juni 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket saksi PWB senilai Rp. 30.000.000,- tertanggal 11 Juni 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking prive Pak PWB senilai Rp. 25.000.000,- tertanggal 12 Juni 2013;
- ✓ Printout bukti pembayaran pembelian tiket pesawat senilai Rp.10.963.600,- tertanggal 20 Juni 2013;
- ✓ Printout bukti pembayaran pembelian tiket pesawat senilai Rp. 5.759.900,- tertanggal 20 Juni 2013;
- ✓ Slip bukti setoran kepada PT. Multi House Indonesia untuk pembayaran tanah senilai Rp. 500.000.000,- tertanggal 4 Juli 2013;
- ✓ Bukti tanda terima pembayaran sumbangan bunga untuk Golkar dari PWB senilai Rp. 14.850.000,- tertanggal 5 Juli 2013;
- ✓ Faktur penjualan TV Sharf kepada Bapak KETUT SUDIKERTA Jl. Drupadi No. 10 penerima I MADE WENTEN senilai Rp. 36.225.000,- tertanggal 20 Juli 2013;
- ✓ Tanda terima penyerahan Cek BCA nomor : CW451228 untuk prive Pak Wakil buat WINDA senilai Rp. 85.000.000,- tertanggal 24 Juli 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking ke IDA AYU KETUT SR prive WB senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 5 Agustus 2013.
- ✓ Kwitansi senilai Rp. 30.000.000,- tertanggal 23 Agustus 2013 invoice nomo 130800337;

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kwitansi senilai Rp. 174.050.000,- tertanggal 24 Agustus 2013 invoice nomor 130800351 Toko Komputer;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking ke IDA AYU KETUT SR prive WG senilai Rp 20.000.000,- tertanggal 7 Agustus 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking ke IDA AYU KETUT SR prive PWG senilai Rp. 20.000.000,- tertanggal 11 Agustus 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking ke IDA AYU KETUT SR prive PWG senilai Rp. 30.000.000,- tertanggal 11 Agustus 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tagihan MAYA senilai Rp. 34.000.000,- tertanggal 12 Agustus 2013;
- ✓ Kwitansi pembayaran pengecekan sertifikat sebidang tanah SHM nomor 5048 Jimbaran senilai Rp. 10.000.000,- tertanggal 13 Agustus 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket prive PWG senilai Rp. 5.034.000,- tertanggal 22 Agustus 2013;
- ✓ Faktur penjualan TV diterima oleh WAYAN RANA senilai Rp. 14.750.000,- tertanggal 12 September 2013;
- ✓ Faktur penjualan 8(delapan) unit TV Bapak MARIOTO senilai Rp. 11.800.000,- tertanggal 5 September 2013;
- ✓ Faktur penjualan 5(lima) unit TV senilai Rp.6.875.000,- tertanggal 28 September 2013;
- ✓ Nota kontan pembelian Portebel Toa senilai Rp. 8.500.000,- tertanggal 28 September 2013;
- ✓ Kwitansi pembayaran Hotel Harris Jimbaran untuk Group Pemda senilai Rp. 33.800.000,- tertanggal 8 Oktober 2013;
- ✓ Slip setoran ke rekening BCA atas nama HARTO TANUSLI senilai Rp. 674.500.000,- pengembalian pembelian tanah;
- ✓ Slip setoran ke rekening BCA atas nama HARYMAN LEONARD senilai Rp. 674.500.000,- tanggal 23 Desember 2013;
- ✓ Slip setoran ke rekening BCA atas nama HARYMAN LEONARD senilai Rp. 56.129.630,- tertanggal 8 Januari 2014;
- ✓ Slip setoran ke rekening BCA atas nama SANDREA WIAJAYA LAW refond pembelian tanah senilai Rp.

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

511.325.000,- (lima ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- ✓ Printout bukti transfer M-Banking pelunasan konvensasi Bangsing kepada GUNAWAN senilai Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah);
- ✓ Foto copy BG untuk pengembalian uang kepada WAWAN SUHARDI senilai Rp 520.0000.000,- tertanggal 26 September 2014 berserta foto copy tanda terimanya dari Era Victory tertanggal 24 September 2014;
- ✓ Slip setoran ke rekening BCA atas nama FX CANDRA HARTONO sebesar Rp. 1.040.000.000,- tertanggal 30 Juni 2014;
- ✓ 2 (dua) lembar kwitansi pengembalian uang kepada JOHANES masing-masing senilai Rp. 559.500.000,- tertanggal 31 Desember 2014 dan senilai Rp. 559.500.000,- tertanggal 31 Januari 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Kurnia Soetantyo karena telah menjual tanah kapling yang terletak Bangsing Pecatu Kuta Selatan Badung milik PT. Bangsing Permai Properti padahal kenyataannya tanah tersebut bukan milik PT. Bangsing Permai Properti tetapi milik Arifin Susilo Adiasa;
- Bahwa Terdakwa sebagai Presiden Direktur PT. Bangsing Permai Properti sejak sejak Pebruari 2012, I Wayan Suandi sebagai Direktur, Putu Ayu Winda Widayarsi selaku Presiden Komisaris (karena masih dibawah umur diwakili oleh Ibunya Ida Ayu KetutSri Sumiatini, SH (istri I Ketut Sudikerta);
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Kurnia Soetantyo bulan Juli 2012 bertempat di Kantor Notaris Ketut Neli Asih, S.H., untuk keperluan masalah rencana transaksi jual beli sebagian dari tanah tersebut dan sekaligus dibuatkan akta pengikatan jual beli dan kuasa ;
- Bahwa awalnya Terdakwa diminta oleh Notaris Ketut Neli Asih untuk menjual tanah yang diakui adalah milik I Ketut Sudikerta sehingga Terdakwa meminta Era Victory (Marhendro Anton Inggriyono) untuk memasarkan tanah kapling tersebut ;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Kurnia Soetantyo dengan pihak Era Victory (Marhendro Anton Inggriyono) harga jual tanah tersebut

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp. 6.173.000.000.- (enam milyar seratus tujuh puluh tiga juta rupiah), dengan sistem pembayaran uang tanda jadi sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), uang DP sebesar Rp. 1.069.600.000.- (satu milyar enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 5.003.400.000.- (lima milyar tiga juta empat ratus ribu rupiah) pembayarannya akan dilakukan secara bertahap sebanyak 18 (delapan belas) kali pembayaran.

- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang, uang dari Kurnia Soetantyo sudah ditranfer ke rekening Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH (Istri I Ketut Sudikerta);
- Bahwa ada 11 orang yang sudah membeli tanah kapling tersebut dan sebanyak 9 (sembilan) orang sudah Terdakwa kembalikan uangnya ;
- Bahwa PT. Bangsing Permai Properti memiliki kantor dan surat-surat termasuk akta pendirian dan surat ijin yang lengkap ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Bangsing Permai Properti tidak mendapat gaji ;
- Bahwa saat bertemu dengan Kurnia Soetantyo di kantor Notaris Ketut Neli Asih, Terdakwa ada mengatakan kalau tanah kapling yang dijual kepada Kurnia Soetantyo adalah milik PT. Bangsing Permai Properti dan surat-suratnya lengkap sedang diurus balik nama di Notaris Ketut Neli Asih
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut tetapi saat penanda tanganan Akta Pendirian PT. Bangsing Permai Properti di Kantor Notaris Ketut Neli Asih, SH, Notaris mengatakan kalau sertifikat tanah milik PT. Bangsing Permai Properti ada di Notaris Ketut Neli Asih, SH, dan sedang proses balik nama dan Terdakwa hanya disuruh oleh Notaris Ketut Neli Asih, SH untuk mengerjakannya menjadi tanah kavling siap bangun dan sekaligus mengurus ijin-ijinnya.
- Bahwa jumlah uang yang sudah disetorkan oleh Kurnia Soetantyo kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.476.500.000.- (dua juta empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa sampai saat ini masih diperdebatkan oleh banyak orang, terutama oleh mereka para ahli hukum, apakah barang siapa ini termasuk unsur atau bukan, apakah dalam menguraikan barang siapa ini langsung menentukan orang yang diajukan kemuka persidangan ini sebagai orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau tidak, memang diakui ada dualisme pendapat yang saling berbeda, perbedaan pendapat itu tidaklah meruncing untuk tidak menyelesaikan persoalan, karena menurut Majelis Hakim maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoon*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoon*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subjek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.



Menimbang, bahwa merujuk dari unsur diatas, pengertian unsur sudah langsung menunjuk pada “orang” atau manusia yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah orang atau subjek hukum yang bernama **Gunawan Priambodo** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa ;

Menimbang, terdakwa selama persidangan berlangsung mengakui sehat jasmani dan rohani dan selama mengikuti persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan jelas dan baik serta mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apa yang dilakukan terdakwa ini adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan kesadaran artinya terdakwa memang menghendaki terjadinya perbuatan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof Dr. Andi Hamzah, SH adalah :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang ;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ; -
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri ;
4. Bertentangan dengan hak orang lain ;
5. Bertentangan dengan hukum objektif ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti terungkap fakta-fakta kalau Terdakwa tidaklah pernah membeli atau mengalihkan hak kepemilikan Tanah Bangsing Pecatu dari Saksi ARIFIN SUSILO ADIASA ke diri Terdakwa, namun demi memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri maupun PT Bangsing Permai Property, tetapi Terdakwa tetap menawarkan tanah tersebut kepada Saksi Marhendro Anton Inggriyono selaku Agen property yang akhirnya ditawarkan kepada Saksi (korban) KURNIA SOETANTYO ;

Bahwa cara Terdakwa menawarkan tanah tersebut adalah Secara Melawan Hukum, hal ini dapat dimengerti dari pengertian istilah “dengan



melawan hukum” menurut *Pompe*, yakni suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, serta pengertian istilah “unsur melawan hukum pidana (wederrechtelijk)” menurut Prof. Moeljatno, yang merupakan sebagai suatu syarat mutlak bagi terjadinya suatu perbuatan pidana yang dimaksud, dengan artian sebagai berikut :

- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat;
- Bertentangan dengan kesusilaan.

Bahwa dalam fakta di persidangan, didapat fakta bahwa Terdakwa GUNAWAN PRIAMBODO sempat mengatakan kepada Saksi (korban) “Bahwa tanah kavling tersebut tidak bermasalah, karena Terdakwa telah membelinya dan sementara masih dalam proses balik nama serta pemecahan sertifikat, kemudian tanah kavling tersebut akan menjadi sangat prestisius / istimewa karena Terdakwa akan menggandeng Group Ranca Maya Golf untuk membuat Club House dan Hotel, serta akan ditata dengan baik dengan membangun jalan, fasilitas umum dan fasilitas sosial pendukung lainnya”, hingga akhirnya Saksi (korban) tertarik membeli tanah tersebut dengan membuat Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) dan Akte Kuasa Menjual nomor : 72 tanggal 21 Juli 2012 padahal sebenarnya tanah kavling tersebut adalah milik Saksi ARIFIN SUSILO ADIASA, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut diatas adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya dalam berbuat dengan tidak mengatakan hal yang sebenarnya kepada Saksi (korban).

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3.Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap fakta kalau pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012, sekitar pukul 14.00 wita bertempat pada Kantor Notaris Saksi KETUT NELI ASIH, SH, Mkn (Tersangka dalam Berkas Perkara berbeda) di Jalan Nakula No.8 Legian Kaja, Kuta-Badung, Terdakwa menggiring Saksi (korban) KURNIA SOETANTYO, Saksi Marhendro Anton Inggriyono dan Saksi Shanty Rahardjo untuk melakukan pertemuan di Kantor Notaris Ketut Neliasih, SH yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi (korban) bertanya kepada Terdakwa terkait kepemilikan tanah tersebut, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi (korban) “Bahwa tanah kavling tersebut tidak bermasalah, karena Terdakwa telah membelinya dan sementara masih dalam proses balik nama

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps



serta pemecahan sertifikat, kemudian tanah kavling tersebut akan menjadi sangat prestisius / istimewa karena Terdakwa akan menggandeng Group Ranca Maya Golf untuk membuat Club House dan Hotel, serta akan ditata dengan baik dengan membangun jalan, fasilitas umum dan fasilitas sosial pendukung lainnya”, selanjutnya Terdakwa menunjukkan Blok Plan / Denah Blok rencana pembangunan tanah kavling tersebut kepada Saksi (korban);

Bahwa Saksi (korban) sempat menanyakan tentang status tanah, sertifikat maupun kelayakan tanah tersebut kepada Notaris Ketut Neli Asih, SH, dan dijelaskan bahwa “tanah yang dijual belikan tersebut sudah beres, sertifikat sedang dilakukan proses balik nama dan pemecahan pada kantor pertanahan oleh pihak PT Bangsing Permai Properti, saat ini bisa diperjualbelikan”, kemudian Notaris Saksi Ketut Neli Asih, SH sempat memperlihatkan bendel berkas dan sertifikat kepada Saksi (korban) namun tidak dibuka isinya, selanjutnya setelah mendengar penjelasan dari seorang pejabat Notaris, Saksi (korban) merasa yakin dan setuju untuk membeli kavling tersebut, kemudian Terdakwa memperlihatkan blok plan (peta kavling) ;

Menimbang, bahwa atas dasar penjelasan dari Terdakwa yang diperkuat dengan penjelasan dari seorang Notaris yaitu Notaris KETUT NELI ASIH, SH, yang menurut korban, Notaris adalah seorang yang mengerti hukum dan dipercaya akan memberikan penjelasan yang benar menurut hukum sehingga Saksi (korban) KURNIA SOETANTYO percaya dan setuju sehingga selanjutnya Saksi (korban) melakukan pembayaran secara bertahap sebanyak 8 (delapan) kali sejak tanggal 31 Juli 2012 s/d 28 Pebruari 2013 hingga mencapai sejumlah Rp.2.476.500.000.- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang mana pada fakta sebenarnya objek tanah sebagaimana SHM nomor : 2451/ Desa Pecatu adalah masih atas nama Saksi ARIFIN SUSILO ADIASA dan Terdakwa GUNAWAN PRIAMBODO tidak memiliki Akte Kuasa Menjual, Surat Kuasa Menjual ataupun alas hak lain yang sah untuk memperjualbelikan tanah kavling tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4.Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa delik pemerasan merupakan delik harta benda, barang yang diserahkan bisa berupa barang tidak berwujud yaitu utang atau menghapus piutang (*Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu (special delicten)* dalam



KUHP,2015, Hal. 77). Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sah milik orang lain selain daripada Terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan oranglain untuk menyerahkan sesuatu barang yaitu seorang pelaku dalam hal ini Terdakwa ingin korban menyerahkan barang atau membayar utang atau menghapus piutang. Jika yang terjadi penyerahan barang, maka berpindahnya barang dari tangan korban menjadi peristiwa penting melengkapi unsur pasal ini. Putusan *Hoge Raad* 17 Januari 1921 menyebutkan penyerahan baru terjadi apabila korban telah kehilangan penguasaan atas barang tersebut (*R. Soenarto Soerodibroto, 2009: 229*).

Bahwa pada delik pemerasan ada semacam “kerja sama” antara yang memeras dan yang diperas, yang menyerahkan barang itu terpaksa (dengan kekerasan atau ancaman kekerasan) (*Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu (special delicten) dalam KUHP,2015, Hal. 77*).

Jadi, Terdakwa sadar atas perbuatannya memaksa. Memaksa yang dilarang di sini adalah memaksa dengan kekerasan. Tanpa ada paksaan, orang yang dipaksa tidak akan melakukan perbuatan tersebut (*SR. Sianturi, 1996: 617*), dan dalam perspektif Ilmu Kriminologi Hukum *Herman Menheim* memberikan pemahaman unsur ancaman kekerasan tidak hanya diartikan dengan suatu perkataan yang menimbulkan perilaku kekerasan saja, ancaman kekerasan dalam ilmu Kriminologi Hukum lebih melihat adanya tekanan secara psikis terhadap korban oleh pelaku yang mengeluarkan perkataan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap fakta Saksi (korban) KURNIA SOETANTYO tergerak hatinya untuk membeli tanah kavling dengan harga murah dan fasilitas yang lengkap hingga akhirnya bersedia menandatangani Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) dan Akte Kuasa Menjual nomor : 72 tanggal 21 Juli 2012 dan melakukan pembayaran tanah secara bertahap hingga mencapai Rp.2.476.500.000.- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka telah cukup alasan dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan terbuktinya dakwaan Kedua maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan (saat ini sedang menjalani masa pidana) dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk meniadakan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban ;
- Terdakwa melakukan pengulangan perbuatan (saat ini sedang menjalani masa pidana selama 2 tahun 6 bulan);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak ada mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini yang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) bendel salinan akta pengikatan jual beli dan kuasa nomor : 72 tanggal 21 Juli 2012 yang dibuat pada Notaris KETUT NELI ASIH, SH.
- ✓ 1 (satu) lembar surat keterangan yang dibuat oleh Notaris KETUT NELI ASIH, SH nomor : 59 / Bdg / III / PPAT / 2012, tanggal 07 Maret 2012, yang menerangkan bahwa sertifikat hak milik nomor : 2451 / Pecatu seluas 16.640 M2 atas nama ARIFIN SUSILO ADIASA sedang diproses di Kantor Notaris KETUT NELI ASIH, SH.
oleh karena barang-barang tersebut disita dari Ketut Neliasih, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak a.n KETUT NELI ASIH.
- ✓ 10 (sepuluh) lembar tanda terima uang pembayaran pembelian tanah kavling di Bangsing Pecatu Resort Kav. B-7 yang ditandatangani oleh GUNAWAN PRIAMBODO (PT. Bangsing Permai Properti) selaku pihak penerima uang.
- ✓ 1 (satu) lembar foto copy Denah Block tanah kapling Bangsing Pecatu Resort.
- ✓ Buku Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 26 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung tahun 2013 – 2033.
- ✓ Foto copy Keputusan Bupati Badung No. 639 tahun 2003 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Selatan.
- ✓ Printout sesuai dengan aslinya Peraturan Presiden RI No. 45 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan.
- ✓ Tanda terima penyerahan SHM nomor 2451 seluas 16.640 M2 atas nama ARIFIN SUSILO ADIASA, nomor : 133 / PPAT / Bdg / V / 2012, tanggal 14 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh I KETUT ARIMBAWAN, S.STP selaku pihak yang menyerahkan.
- ✓ Buku catatan tanda terima penyerahan SHM nomor 2451 seluas 16.640 M2 atas nama ARIFIN SUSILO ADIASA, tanggal 11 Mei 2012 yang terdapat tandatangan/paraf dan nama SUDIKERTA selaku pihak penerima.
- ✓ Print out bukti transfer M-Banking pembelian tiket pesawat untuk pak Wakil ke Jogja senilai Rp. 1.890.000,- tetanggal 21 Mei 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking beli motor untuk Desa Mengwi senilai Rp. 15.270.000,- tertanggal 24 Mei 2012;

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Printout bukti transfer M-Banking pembayaran kekurangan tiket pesawat kader Golkar prive Pak Wakil senilai Rp. 14.068.000,- tertanggal 30 Mei 2012;
- ✓ Transfer ATM BCA untuk I WAYAN WAKIL senilai Rp. 20.000.000,- tertanggal 10 Juni 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking NI MADE DWI SEPT senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 25 Juni 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking LUH PUTU SUGIARTINI prive Pak Wabup senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 16 Juli 2012;
- ✓ Slip tarik tunai untuk Pak Wakil senilai Rp. 100.000.000,- tertanggal 17 Juli 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking prive Wakil ke SUGI senilai Rp. 250.000.000,- tertanggal 18 Juli 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tanah pecatu Pak Wakil senilai Rp. 75.000.000,- tertanggal 26 Juli 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking ke SUGI prive Pak Wakil senilai Rp. 200.000.000,- tertanggal 31 Juli 2012;
- ✓ Kwitansi pembelian motor hadiah PWB senilai Rp. 15.270.000,- tertanggal 11 Agustus 2012;
- ✓ Kwitansi pembelian 4(empat) buah Polding 20 M senilai Rp. 3.400.000,- tertanggal 11 Agustus 2012;
- ✓ Kwitansi pembelian 4(empat) buah TV LG 21 Inchi Gor Kerobokan senilai Rp. 3.800.000,- tertanggal 11 Agustus 2012;
- ✓ Slip transfer ATM BCA untuk Ipat PWB ke 2 senilai Rp. 65.000.000,- tertanggal 12 Agustus 2012;
- ✓ Kwitansi pembelian 3(tiga) buah Ipat 2 3G senilai Rp. 18.447.000,- tertanggal 24 September 2012;
- ✓ Slip pindah dana antar rekening BCA pembelian tiket pesawat untuk Bapak SUWANDI senilai Rp. 925.000,- tertanggal 24 September 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket hotel kader Golkar prive Pak Wakil senilai Rp. 6.900.000,- tertanggal 27 September 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking ke IDA AYU KETUT SR prive Bu WB – prive Pak Wakil senilai Rp. 17.000.000,- tertanggal 28 September 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking sewa mobil Pak PWB di Jakarta senilai Rp. 16.661.999,- tertanggal 25 Oktober 2012.

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Printout bukti transfer M-Banking ke IDA AYU KETUT SR prive Pak PWB senilai Rp. 20.000.000,- tertanggal 4 Nopember 2012.
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking ke I GUSTI NGURAH A senilai Rp. 5.000.000,- tertanggal 4 Nopember 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking biaya hotel di Jakarta prive Pak PWB senilai Rp. 4.650.000,- tertanggal 5 Nopember 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking ke LUH PUTU SUGIARTINI untuk Pak RICKY senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 6 Nopember 2012.
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking hotel Pak WB tanggal 19 - 10 senilai Rp. 5.009.400,- tertanggal 19 Nopember 2012;
- ✓ Slip transfer ATM BCA bayar tiket pesawat PWB ke Jakarta senilai Rp.15.816.500,- tertanggal 21 Nopember 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket SUGI senilai Rp. 4.904.000,- tertanggal 23 Nopember 2012;
- ✓ Slip transfer ATM BCA senilai Rp. 5.625.000,- tertanggal 26 Nopember 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking sewa bis Pak WB senilai Rp. 6.000.000,- tertanggal 27 Nopember 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking prive WB RS Kapal senilai Rp. 25.000.000,- tertanggal 3 Desember 2012;
- ✓ Kwitansi pembayaran sewa Hotel Kempinski Jakarta atas nama Bapak SUDIKERTA senilai Rp 17.850.000,- tertanggal 23 Nopember 2012;
- ✓ Kwitansi pembayaran sewa Hotel Aston Kuta untuk Bapak SUDIKERTA senilai Rp 1.980.000,- tertanggal 16 Oktober 2012;
- ✓ Slip transfer ATM BCA tiket Pak Wakil senilai Rp. 13.650.000,- tertanggal 16 Desember 2012;
- ✓ Foto copy bukti pembayaran tiket pesawat Surabaya senilai Rp. 1.032.000,- tertanggal 17 Desember 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking prive Pak WB senilai Rp. 20.000.000,- tertanggal 26 Desember 2012;
- ✓ Slip transfer ATM BCA pembelian tiket pesawat senilai Rp. 3.475.200,- tertanggal 30 Januari 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking prive WB Pilkada senilai Rp. 25.000.000,- tertanggal 3 Februari 2013.
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking TV sepeda PWB senilai Rp. 19.000.000,- tertanggal 7 Februari 2013;

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket Pak WB senilai Rp. 6.630.400,- tertanggal 8 Februari 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking prive Pak WB senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 8 Februari 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking Hotel prive Pak WB senilai Rp. 9.596.000,- tertanggal 12 Februari 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking Ipat WB Pilkada senilai Rp. 6.250.000,- tertanggal 13 Februari 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket Surabaya - Denpasar senilai Rp. 1.896.000,- tertanggal 14 Februari 2013;
- ✓ Slip transfer BCA prive PWB senilai Rp. 3.000.000,- tertanggal 20 Februari 2013;
- ✓ Slip transfer ATM BCA prive PWB senilai Rp. 60.000.000,- tertanggal 20 Februari 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket PWB prive senilai Rp. 11.298.300,- tertanggal 28 Februari 2013;
- ✓ Foto copy bukti pembayaran pembelian tiket untuk preve Pak Wakil senilai Rp. 6.826.600,- tertanggal 20 Maret 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking pembelian motor preve WB senilai Rp. 20.000.000,- tertanggal 13 April 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket Pak WB senilai Rp. 34.758.000,- tertanggal 16 April 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking pembelian 4(empat) unit motor PWB prive senilai Rp. 54.600.000,- tertanggal 10 Mei 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking pembelian mobil Xenia 1 PWB prive senilai Rp. 126.918.250,- tertanggal 10 Mei 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket PWB dan Pak DON ke Surabaya senilai Rp. 13.634.800,- tertanggal 31 Mei 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket PWB senilai Rp. 13.550.000,- tertanggal 3 Juni 2013;
- ✓ Slip transfer ATM BCA ke IDA AYU KETUT SR istri PWB senilai Rp. 20.000.000,- tertanggal 9 Juni 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket saksi PWB senilai Rp. 30.000.000,- tertanggal 11 Juni 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking prive Pak PWB senilai Rp. 25.000.000,- tertanggal 12 Juni 2013;

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Printout bukti pembayaran pembelian tiket pesawat senilai Rp.10.963.600,- tertanggal 20 Juni 2013;
- ✓ Printout bukti pembayaran pembelian tiket pesawat senilai Rp. 5.759.900,- tertanggal 20 Juni 2013;
- ✓ Slip bukti setoran kepada PT. Multi House Indonesia untuk pembayaran tanah senilai Rp. 500.000.000,- tertanggal 4 Juli 2013;
- ✓ Bukti tanda terima pembayaran sumbangan bunga untuk Golkar dari PWB senilai Rp. 14.850.000,- tertanggal 5 Juli 2013;
- ✓ Faktur penjualan TV Sharf kepada Bapak KETUT SUDIKERTA Jl. Drupadi No. 10 penerima I MADE WENTEN senilai Rp. 36.225.000,- tertanggal 20 Juli 2013;
- ✓ Tanda terima penyerahan Cek BCA nomor : CW451228 untuk prive Pak Wakil buat WINDA senilai Rp. 85.000.000,- tertanggal 24 Juli 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking ke IDA AYU KETUT SR prive WB senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 5 Agustus 2013.
- ✓ Kwitansi senilai Rp. 30.000.000,- tertanggal 23 Agustus 2013 invoice nomo 130800337;
- ✓ Kwitansi senilai Rp. 174.050.000,- tertanggal 24 Agustus 2013 invoice nomor 130800351 Toko Komputer;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking ke IDA AYU KETUT SR prive WG senilai Rp 20.000.000,- tertanggal 7 Agustus 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking ke IDA AYU KETUT SR prive PWG senilai Rp. 20.000.000,- tertanggal 11 Agustus 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking ke IDA AYU KETUT SR prive PWG senilai Rp. 30.000.000,- tertanggal 11 Agustus 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tagihan MAYA senilai Rp. 34.000.000,- tertanggal 12 Agustus 2013;
- ✓ Kwitansi pembayaran pengecekan sertifikat sebidang tanah SHM nomor 5048 Jimbaran senilai Rp. 10.000.000,- tertanggal 13 Agustus 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket prive PWG senilai Rp. 5.034.000,- tertanggal 22 Agustus 2013;
- ✓ Faktur penjualan TV diterima oleh WAYAN RANA senilai Rp. 14.750.000,- tertanggal 12 September 2013;
- ✓ Faktur penjualan 8(delapan) unit TV Bapak MARIOTO senilai Rp. 11.800.000,- tertanggal 5 September 2013;
- ✓ Faktur penjualan 5(lima) unit TV senilai Rp.6.875.000,- tertanggal 28 September 2013;

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Nota kontan pembelian Portebel Toa senilai Rp. 8.500.000,- tertanggal 28 September 2013;
- ✓ Kwitansi pembayaran Hotel Harris Jimbaran untuk Group Pemda senilai Rp. 33.800.000,- tertanggal 8 Oktober 2013;
- ✓ Slip setoran ke rekening BCA atas nama HARTO TANUSLI senilai Rp. 674.500.000,- pengembalian pembelian tanah;
- ✓ Slip setoran ke rekening BCA atas nama HARYMAN LEONARD senilai Rp. 674.500.000,- tanggal 23 Desember 2013;
- ✓ Slip setoran ke rekening BCA atas nama HARYMAN LEONARD senilai Rp. 56.129.630,- tertanggal 8 Januari 2014;
- ✓ Slip setoran ke rekening BCA atas nama SANDREA WIAJAYA LAW refond pembelian tanah senilai Rp. 511.325.000,- (lima ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking pelunasan konvensasi Bangsaing kepada GUNAWAN senilai Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah);
- ✓ Foto copy BG untuk pengembalian uang kepada WAWAN SUHARDI senilai Rp 520.0000.000,- tertanggal 26 September 2014 berserta foto copy tanda terimanya dari Era Victory tertanggal 24 September 2014;
- ✓ Slip setoran ke rekening BCA atas nama FX CANDRA HARTONO sebesar Rp. 1.040.000.000,- tertanggal 30 Juni 2014;
- ✓ 2 (dua) lembar kwitansi pengembalian uang kepada JOHANES masing-masing senilai Rp. 559.500.000,- tertanggal 31 Desember 2014 dan senilai Rp. 559.500.000,- tertanggal 31 Januari 2015.

oleh karena barang-barang tersebut disita dari Ketut Neliasih, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak a.n GUNAWAN PRIAMBODO.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Gunawan Priambodo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penipuan “ ;

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Gunawan Priambodo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bendel salinan akta pengikatan jual beli dan kuasa nomor : 72 tanggal 21 Juli 2012 yang dibuat pada Notaris KETUT NELI ASIH, SH.
 - ✓ 1 (satu) lembar surat keterangan yang dibuat oleh Notaris KETUT NELI ASIH, SH nomor : 59 / Bdg / III / PPAT / 2012, tanggal 07 Maret 2012, yang menerangkan bahwa sertifikat hak milik nomor : 2451 / Pecatu seluas 16.640 M2 atas nama ARIFIN SUSILO ADIASA sedang diproses di Kantor Notaris KETUT NELI ASIH, SH.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak a.n KETUT NELI ASIH.

- ✓ 10 (sepuluh) lembar tanda terima uang pembayaran pembelian tanah kavling di Bangsing Pecatu Resort Kav. B-7 yang ditandatangani oleh GUNAWAN PRIAMBODO (PT. Bangsing Permai Properti) selaku pihak penerima uang.
- ✓ 1 (satu) lembar foto copy Denah Block tanah kapling Bangsing Pecatu Resort.
- ✓ Buku Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 26 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung tahun 2013 – 2033.
- ✓ Foto copy Keputusan Bupati Badung No. 639 tahun 2003 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Selatan.
- ✓ Printout sesuai dengan aslinya Peraturan Presiden RI No. 45 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan.
- ✓ Tanda terima penyerahan SHM nomor 2451 seluas 16.640 M2 atas nama ARIFIN SUSILO ADIASA, nomor : 133 / PPAT / Bdg / V / 2012, tanggal 14 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh I KETUT ARIMBawan, S.STP selaku pihak yang menyerahkan.
- ✓ Buku catatan tanda terima penyerahan SHM nomor 2451 seluas 16.640 M2 atas nama ARIFIN SUSILO ADIASA, tanggal 11 Mei 2012 yang terdapat tandatangan/paraf dan nama SUDIKERTA selaku pihak penerima.
- ✓ Print out bukti transfer M-Banking pembelian tiket pesawat untuk pak Wakil ke Jogja senilai Rp. 1.890.000,- tetanggal 21 Mei 2012;

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Printout bukti transfer M-Banking beli motor untuk Desa Mengwi senilai Rp. 15.270.000,- tertanggal 24 Mei 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking pembayaran kekurangan tiket pesawat kader Golkar prive Pak Wakil senilai Rp. 14.068.000,- tertanggal 30 Mei 2012;
- ✓ Transfer ATM BCA untuk I WAYAN WAKIL senilai Rp. 20.000.000,- tertanggal 10 Juni 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking NI MADE DWI SEPT senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 25 Juni 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking LUH PUTU SUGIARTINI prive Pak Wabup senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 16 Juli 2012;
- ✓ Slip tarik tunai untuk Pak Wakil senilai Rp. 100.000.000,- tertanggal 17 Juli 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking prive Wakil ke SUGI senilai Rp. 250.000.000,- tertanggal 18 Juli 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tanah pecatu Pak Wakil senilai Rp. 75.000.000,- tertanggal 26 Juli 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking ke SUGI prive Pak Wakil senilai Rp. 200.000.000,- tertanggal 31 Juli 2012;
- ✓ Kwitansi pembelian motor hadiah PWB senilai Rp. 15.270.000,- tertanggal 11 Agustus 2012;
- ✓ Kwitansi pembelian 4(empat) buah Polding 20 M senilai Rp. 3.400.000,- tertanggal 11 Agustus 2012;
- ✓ Kwitansi pembelian 4(empat) buah TV LG 21 Inchi Gor Kerobokan senilai Rp. 3.800.000,- tertanggal 11 Agustus 2012;
- ✓ Slip transfer ATM BCA untuk Ipat PWB ke 2 senilai Rp. 65.000.000,- tertanggal 12 Agustus 2012;
- ✓ Kwitansi pembelian 3(tiga) buah Ipat 2 3G senilai Rp. 18.447.000,- tertanggal 24 September 2012;
- ✓ Slip pindah dana antar rekening BCA pembelian tiket pesawat untuk Bapak SUWANDI senilai Rp. 925.000,- tertanggal 24 September 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket hotel kader Golkar prive Pak Wakil senilai Rp. 6.900.000,- tertanggal 27 September 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking ke IDA AYU KETUT SR prive Bu WB – prive Pak Wakil senilai Rp.17.000.000,- tertanggal 28 September 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking sewa mobil Pak PWB di Jakarta senilai Rp. 16.661.999,- tertanggal 25 Oktober 2012.

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Printout bukti transfer M-Banking ke IDA AYU KETUT SR prive Pak PWB senilai Rp. 20.000.000,- tertanggal 4 Nopember 2012.
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking ke I GUSTI NGURAH A senilai Rp. 5.000.000,- tertanggal 4 Nopember 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking biaya hotel di Jakarta prive Pak PWB senilai Rp. 4.650.000,- tertanggal 5 Nopember 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking ke LUH PUTU SUGIARTINI untuk Pak RICKY senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 6 Nopember 2012.
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking hotel Pak WB tanggal 19 - 10 senilai Rp. 5.009.400,- tertanggal 19 Nopember 2012;
- ✓ Slip transfer ATM BCA bayar tiket pesawat PWB ke Jakarta senilai Rp.15.816.500,- tertanggal 21 Nopember 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket SUGI senilai Rp. 4.904.000,- tertanggal 23 Nopember 2012;
- ✓ Slip transfer ATM BCA senilai Rp. 5.625.000,- tertanggal 26 Nopember 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking sewa bis Pak WB senilai Rp. 6.000.000,- tertanggal 27 Nopember 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking prive WB RS Kapal senilai Rp. 25.000.000,- tertanggal 3 Desember 2012;
- ✓ Kwitansi pembayaran sewa Hotel Kempinski Jakarta atas nama Bapak SUDIKERTA senilai Rp 17.850.000,- tertanggal 23 Nopember 2012;
- ✓ Kwitansi pembayaran sewa Hotel Aston Kuta untuk Bapak SUDIKERTA senilai Rp 1.980.000,- tertanggal 16 Oktober 2012;
- ✓ Slip transfer ATM BCA tiket Pak Wakil senilai Rp. 13.650.000,- tertanggal 16 Desember 2012;
- ✓ Foto copy bukti pembayaran tiket pesawat Surabaya senilai Rp. 1.032.000,- tertanggal 17 Desember 2012;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking prive Pak WB senilai Rp. 20.000.000,- tertanggal 26 Desember 2012;
- ✓ Slip transfer ATM BCA pembelian tiket pesawat senilai Rp. 3.475.200,- tertanggal 30 Januari 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking prive WB Pilkada senilai Rp. 25.000.000,- tertanggal 3 Februari 2013.
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking TV sepeda PWB senilai Rp. 19.000.000,- tertanggal 7 Februari 2013;

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket Pak WB senilai Rp. 6.630.400,- tertanggal 8 Februari 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking prive Pak WB senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 8 Februari 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking Hotel prive Pak WB senilai Rp. 9.596.000,- tertanggal 12 Februari 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking Ipat WB Pilkada senilai Rp. 6.250.000,- tertanggal 13 Februari 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket Surabaya - Denpasar senilai Rp. 1.896.000,- tertanggal 14 Februari 2013;
- ✓ Slip transfer BCA prive PWB senilai Rp. 3.000.000,- tertanggal 20 Februari 2013;
- ✓ Slip transfer ATM BCA prive PWB senilai Rp. 60.000.000,- tertanggal 20 Februari 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket PWB prive senilai Rp. 11.298.300,- tertanggal 28 Februari 2013;
- ✓ Foto copy bukti pembayaran pembelian tiket untuk preve Pak Wakil senilai Rp. 6.826.600,- tertanggal 20 Maret 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking pembelian motor preve WB senilai Rp. 20.000.000,- tertanggal 13 April 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket Pak WB senilai Rp. 34.758.000,- tertanggal 16 April 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking pembelian 4(empat) unit motor PWB prive senilai Rp. 54.600.000,- tertanggal 10 Mei 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking pembelian mobil Xenia 1 PWB prive senilai Rp. 126.918.250,- tertanggal 10 Mei 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket PWB dan Pak DON ke Surabaya senilai Rp. 13.634.800,- tertanggal 31 Mei 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket PWB senilai Rp. 13.550.000,- tertanggal 3 Juni 2013;
- ✓ Slip transfer ATM BCA ke IDA AYU KETUT SR istri PWB senilai Rp. 20.000.000,- tertanggal 9 Juni 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket saksi PWB senilai Rp. 30.000.000,- tertanggal 11 Juni 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking prive Pak PWB senilai Rp. 25.000.000,- tertanggal 12 Juni 2013;

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Printout bukti pembayaran pembelian tiket pesawat senilai Rp.10.963.600,- tertanggal 20 Juni 2013;
- ✓ Printout bukti pembayaran pembelian tiket pesawat senilai Rp. 5.759.900,- tertanggal 20 Juni 2013;
- ✓ Slip bukti setoran kepada PT. Multi House Indonesia untuk pembayaran tanah senilai Rp. 500.000.000,- tertanggal 4 Juli 2013;
- ✓ Bukti tanda terima pembayaran sumbangan bunga untuk Golkar dari PWB senilai Rp. 14.850.000,- tertanggal 5 Juli 2013;
- ✓ Faktur penjualan TV Sharf kepada Bapak KETUT SUDIKERTA Jl. Drupadi No. 10 penerima I MADE WENTEN senilai Rp. 36.225.000,- tertanggal 20 Juli 2013;
- ✓ Tanda terima penyerahan Cek BCA nomor : CW451228 untuk prive Pak Wakil buat WINDA senilai Rp. 85.000.000,- tertanggal 24 Juli 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking ke IDA AYU KETUT SR prive WB senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 5 Agustus 2013.
- ✓ Kwitansi senilai Rp. 30.000.000,- tertanggal 23 Agustus 2013 invoice nomo 130800337;
- ✓ Kwitansi senilai Rp. 174.050.000,- tertanggal 24 Agustus 2013 invoice nomor 130800351 Toko Komputer;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking ke IDA AYU KETUT SR prive WG senilai Rp 20.000.000,- tertanggal 7 Agustus 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking ke IDA AYU KETUT SR prive PWG senilai Rp. 20.000.000,- tertanggal 11 Agustus 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking ke IDA AYU KETUT SR prive PWG senilai Rp. 30.000.000,- tertanggal 11 Agustus 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tagihan MAYA senilai Rp. 34.000.000,- tertanggal 12 Agustus 2013;
- ✓ Kwitansi pembayaran pengecekan sertifikat sebidang tanah SHM nomor 5048 Jimbaran senilai Rp. 10.000.000,- tertanggal 13 Agustus 2013;
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking tiket prive PWG senilai Rp. 5.034.000,- tertanggal 22 Agustus 2013;
- ✓ Faktur penjualan TV diterima oleh WAYAN RANA senilai Rp. 14.750.000,- tertanggal 12 September 2013;
- ✓ Faktur penjualan 8(delapan) unit TV Bapak MARIOTO senilai Rp. 11.800.000,- tertanggal 5 September 2013;
- ✓ Faktur penjualan 5(lima) unit TV senilai Rp.6.875.000,- tertanggal 28 September 2013;

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Nota kontan pembelian Portebel Toa senilai Rp. 8.500.000,- tertanggal 28 September 2013;
- ✓ Kwitansi pembayaran Hotel Harris Jimbaran untuk Group Pemda senilai Rp. 33.800.000,- tertanggal 8 Oktober 2013;
- ✓ Slip setoran ke rekening BCA atas nama HARTO TANUSLI senilai Rp. 674.500.000,- pengembalian pembelian tanah;
- ✓ Slip setoran ke rekening BCA atas nama HARYMAN LEONARD senilai Rp. 674.500.000,- tanggal 23 Desember 2013;
- ✓ Slip setoran ke rekening BCA atas nama HARYMAN LEONARD senilai Rp. 56.129.630,- tertanggal 8 Januari 2014;
- ✓ Slip setoran ke rekening BCA atas nama SANDREA WIAJAYA LAW refond pembelian tanah senilai Rp. 511.325.000,- (lima ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- ✓ Printout bukti transfer M-Banking pelunasan konvensasi Bangsaing kepada GUNAWAN senilai Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah);
- ✓ Foto copy BG untuk pengembalian uang kepada WAWAN SUHARDI senilai Rp 520.0000.000,- tertanggal 26 September 2014 berserta foto copy tanda terimanya dari Era Victory tertanggal 24 September 2014;
- ✓ Slip setoran ke rekening BCA atas nama FX CANDRA HARTONO sebesar Rp. 1.040.000.000,- tertanggal 30 Juni 2014;
- ✓ 2 (dua) lembar kwitansi pengembalian uang kepada JOHANES masing-masing senilai Rp. 559.500.000,- tertanggal 31 Desember 2014 dan senilai Rp. 559.500.000,- tertanggal 31 Januari 2015.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak a.n GUNAWAN PRIAMBODO.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 oleh kami I Dewa Made Budi Watsara, SH, MH sebagai Hakim Ketua, I Gde Ginarsa, SH dan Ni Made Purnami, SH, MH masing-masing sebagai para Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 23 Oktober 2019**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh I Dewa Made Budi Watsara, SH, MH sebagai Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH, MH dan Ni Made Purnami, SH, MH masing-masing sebagai

Halaman 65 dari 65 Putusan Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 729/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 23 Oktober 2019, dibantu oleh Lien Herlinawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Oka Surya Atmaja, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum-nya.

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH, MH I Dewa Made Budi Watsara, SH, MH

Ni Made Purnami, SH, MH

Panitera Pengganti:

Lien Herlinawati, SH

